

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA
PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KARANGANYAR NOMOR 50/PID.SUS/2024/PN.KRG
TERKAIT TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNA**

TESIS



Oleh:

Bambang Kusumo Tjahyono

NIM : 20302400056

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA
PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KARANGANYAR NOMOR 50/PID.SUS/2024/PN.KRG
TERKAIT TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNA**

TESIS



NIM : 20302400056

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA PIHAK KETIGA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR
50/PID.SUS/2024/PN.KRG TERKAIT TINDAK PIDANA INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : Bambang Kusumo Tjahyono
NIM : 20302400056
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA
PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KARANGANYAR NOMOR 50/PID.SUS/2024/PN.KRG
TERKAIT TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 Februari 2026
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN. 06-1106-6805

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



Prof. Dr. Eko soponyono, SH., MH.
NIDN. 88-8372-0016

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Bambang Kusumo Tjahyono
NIM : 20302400056

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA PIHAK KETIGA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR
50/PID.SUS/2024/PN.KRG TERKAIT TINDAK PIDANA INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan.



(Bambang Kusumo Tjahyono)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Kusumo Tjahyono

NIM : 20302400056

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 50/PID.SUS/2024/PN.KRG TERKAIT TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan.



(Bambang Kusumo Tjahyono)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia, termasuk kebutuhan akan pengelolaan dan verifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Di sisi lain, maraknya praktik registrasi IMEI ilegal menimbulkan kerugian bagi negara, konsumen, dan pelaku industri, termasuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Salah satu kasus yang mencuat adalah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Krg yang melibatkan oknum petugas layanan pelanggan (*Customer Service*) dari perusahaan outsourcing Infomedia yang menyalahgunakan akses ke sistem *Digital Smart Care* (DSC) Telkomsel untuk melakukan registrasi IMEI ilegal. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum Telkomsel atas tindakan melawan hukum yang dilakukan mitra pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengevaluasi kekurangan kebijakan pemerintah terkait pembatasan tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga; dan (3) mengkaji perkembangan konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*vicarious liability*) dalam hukum perdata Indonesia serta membandingkannya dengan perkembangan di Belanda.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta wawancara dengan narasumber dari Telkomsel dan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan penerapan norma dan konsep *vicarious liability* terhadap kasus registrasi IMEI ilegal.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pertanggungjawaban perdata, khususnya terkait *vicarious liability* dan tanggung jawab perusahaan atas perbuatan mitra pihak ketiga. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam merumuskan regulasi dan standar pengawasan yang lebih jelas, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dan mendukung ekosistem digital yang sehat.

Kata kunci: tanggung jawab perusahaan, perbuatan melawan hukum, *vicarious liability*, IMEI, mitra pihak ketiga, Telkomsel.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology in Indonesia has increased the use of telecommunication devices, particularly those requiring verification through International Mobile Equipment Identity (IMEI). However, the growing practice of illegal IMEI registration has caused significant losses to the state, consumers, and industry players, including PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). One notable case is the District Court Decision of Karanganyar No. 50/Pid.Sus/2024/PN.Krg, which involved an outsourced Customer Service officer from Infomedia who misused access to Telkomsel's Digital Smart Care (DSC) system to register illegal IMEI numbers. This incident raises important legal questions regarding the extent of corporate liability for unlawful acts committed by third-party partners.

This research aims to: (1) analyze the forms and limits of Telkomsel's legal liability for unlawful acts committed by third-party partners under the applicable legal framework; (2) evaluate shortcomings in government policies concerning the limitation of corporate liability for unlawful acts committed by third parties; and (3) examine the development of the strict liability and vicarious liability doctrines in Indonesian civil law and compare these developments with those in the Netherlands.

The study employs a normative juridical method supported by empirical research. Data were collected through a literature review of legislation, legal doctrines, academic writings, and court decisions, as well as interviews with key informants from Telkomsel and the Karanganyar District Prosecutor's Office. The analysis is conducted qualitatively to interpret legal norms and assess the relevance of vicarious liability principles in the context of illegal IMEI registration.

The results of this research are expected to contribute theoretically to the academic discourse on corporate liability, particularly concerning vicarious liability and third-party misconduct. Practically, the findings may serve as input for policymakers and industry stakeholders in formulating clearer regulations and supervision standards, ultimately ensuring legal certainty, consumer protection, and a healthier digital ecosystem.

Keywords: corporate liability, unlawful act, vicarious liability, IMEI, third-party partners, Telkomsel.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Mitra Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Krg Terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Registrasi IMEI terhadap PT Telekomunikasi Selular)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, koreksi, dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Para narasumber, yaitu:
 - a. Bapak Radian Pamungkas, selaku General Manager Legal Risk & Litigation PT Telekomunikasi Selular.
 - b. Ibu Layla Izza Rufaida, S.H., M.H, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Atas kesediaan waktu, perspektif hukum, serta data yang sangat berharga dalam penelitian ini.

4. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu, dukungan administrasi, serta pelayanan akademik selama masa studi.
5. Keluarga, sahabat, dan rekan kerja yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum oleh mitra pihak ketiga dalam konteks hukum perdata Indonesia.

Semarang, _____ 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Kerangka Teoretis.....	25
1. Tinjauan Mengenai Kepastian Hukum.....	25
2. Tinjauan Teori Mengenai IMEI.....	29
3. Tinjauan Teori Vicarious Liability.....	35
4. Tinjauan Teori Perlindungan Konsumen.....	37
G. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
2. Jenis Data.....	40
3. Analisis Data.....	42
H. Sistematika isi Tesis.....	42
BAB II: TINJAUAN UMUM ATAS INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI SELULER.....	43
A. Fungsi IMEI Bagi Operator Jaringan, Produsen dan Pemerintah.....	43
B. Uji Coba IMEI.....	47
C. Daftar IMEI.....	50
1. Notification List.....	50
2. Exception List.....	51
3. Black List.....	51
D. Pertimbangan Melakukan Pengerasan IMEI dan Penambahan Pengidentifikasi Perangkat.....	52
1. Keamanan Identitas Perangkat.....	53
2. Standar Identitas Perangkat.....	54
E. Ruang Lingkup Telepon Seluler Legal dan Ilegal.....	55
1. Telepon Seluler Legal.....	55
2. Telepon Seluler Ilegal.....	57
F. Pengendalian IMEI.....	58
BAB III: TINJAUAN UMUM PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI INDONESIA.....	62
A. Aspek-Aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum di Indonesia... 	62
B. Kategori Perbuatan Melawan Hukum.....	64

1. Perbuatan Melawan Hukum karena Kesengajaan.....	64
2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa Kesalahan dalam hal ini tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian.....	65
3. Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian.....	66
C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	67
1. Adanya Suatu Perbuatan.....	67
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang Melawan Ketentuan Hukum.....	67
3. Adanya Kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Pelaku.....	68
4. Adanya Kerugian yang Ditimbulkan.....	69
5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan yang Dilakukan dengan Kerugian.....	69
D. Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum.....	70
E. Pembelaan terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	71
F. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum.....	72

BAB IV: PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MITRA PIHAK KETIGA (VICARIOUS LIABILITY)74

A. Tanggung Jawab Pengganti (Vicarious Liability).....	74
B. Perjanjian Pada Umumnya.....	76
1. Definisi Perjanjian.....	76
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	82
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	84
4. Asas-Asas Hukum dalam Perjanjian.....	91
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	96

BAB V: ANALISIS BENTUK TANGGUNG JAWAB TELKOMSEL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) DI JAWA TENGAH TERHADAP PT TELEKOMUNIKASI SELULAR.....106

A. Kasus Posisi dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Jawa Tengah terhadap PT Telekomunikasi Selular.....	106
B. Tanggung Jawab Telkomsel atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Mitra Pihak Ketiga.....	108

BAB VI: PERBANDINGAN KONSEP TANGGUNG JAWAB TANPA KESALAHAN DALAM HUKUM PERDATA (TORT) DI INDONESIA DENGAN BELANDA TERKAIT DENGAN PERKEMBANGAN *VICARIOUS LIABILITY*.....119

A. Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia...	119
B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Belanda.....	124
C. <i>Vicarious Liability</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	131
D. <i>Vicarious Liability</i> dalam Sistem Hukum Belanda.....	133
BAB VII: PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan maka setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹ Sejak dalam kandungan, manusia ialah penyandang kepentingan yang sepanjang hidupnya kepentingan tersebut selalu berkembang. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia memerlukan bantuan manusia lain agar kepentingan-kepentingannya terlindungi. Dengan adanya kerja sama dengan manusia lain maka keinginan yang hendak dicapai atau dilindungi akan lebih mudah. Dengan adanya kontak antar manusia maka diperlukan adanya perlindungan kepentingan yang akan tercapai apabila terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku.²

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah terdapat banyak peranan yang sangat penting dalam menuju perubahan perilaku hidup masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pertimbangan pemerintah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dan ekonomi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dalam menyelenggarakan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).³ Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm.21

² *Ibid.*, hlm.5

³ Kementrian Informasi dan Komunikasi, 2017, “*Pemerintah Fokus Kembangkan Infrastruktur TIK Ekonomi Digital*”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10674/pemerintah-fokus-kembangkan-infrastruktur-tik-ekonomi-digital/0/berita_satker, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 18.49 WIB.

informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas.⁴

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.⁵ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar belum menentukan suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (*National Information Infrastructure*) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global Information Infrastructure*).⁶

Kedudukan sederajat antara perlindungan hukum, kehandalan dan keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu “kepercayaan” kepada para

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII, 2018, “*Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*”, <https://apjii.or.id/survei2018s/download/b8gYwqJHt1CTPGhliXKRSZNO4aVFpx>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, pukul 13.44 WIB. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2018 dimana dari total populasi penduduk yang mencapai 264,14 juta orang terdapat 171,17 juta di antaranya yang terhubung jaringan internet sepanjang 2018. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan 27,9 juta pengguna internet di 2018.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

⁶ Maria Farida Indrati Soeparto, 1998, “*Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*”, Kanisius, Jakarta, hlm. 25.

penggunanya, tanpa kepercayaan ini suatu transaksi elektronik tidak akan berkembang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik sampai dengan kegiatan tanda tangan elektronik oleh pihak-pihak yang saling berkaitan. Teknologi dan informasi yang digunakan sebagai suatu keyakinan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tingkat lintas batas wilayah baik ditingkat nasional maupun antar negara atau internasional akan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis dan pemerintahan.

Teknologi dan informasi yang berkembang seiring berjalannya waktu tidak akan menghilangkan efek negatif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan yaitu, pertama, teknologi tersebut merupakan hasil temuan manusia yang senantiasa memiliki kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi informasi ini memiliki ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukum. Ketiga, hal tersebut merupakan suatu landasan pemikiran bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dipandang dari segi hukum semata namun juga menyangkut aspek keberadaan teknologinya sendiri. Pengetahuan tentang teknologi tersebut menjadi sangat penting mengingat pendekatan teknologi pada hakekatnya merupakan langkah preventif terhadap upaya-upaya penyalangunaan teknologi yang bersangkutan, di mana dalam suatu waktu tertentu hal tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum. Namun perangkat hukum juga diharapkan mampu berfungsi sebagai media preventif dan represif apabila ada pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi.

Telepon seluler, sebagai teknologi informasi yang selalu berkembang pesat dalam kemunculannya merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan bahkan

telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat modern. Pada awalnya, telepon seluler hanya berfungsi untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan kapan saja serta di mana saja. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, inovasi terus berkembang, yang dibuktikan dengan hadirnya *smartphone* yang semakin canggih. *Smartphone* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti mendengarkan musik, bermain game, menggunakan peta, mengirim email, bahkan menjalankan bisnis melalui aplikasi pendukung. Dengan demikian, *smartphone* kini digunakan untuk lebih dari sekadar berkomunikasi.

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia berkembang dengan pesat, berdasarkan laman (website) *idntimes*, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ke empat untuk penggunaan telepon seluler terbanyak.⁷ Hal tersebut berarti menempatkan telepon seluler sebagai alat komunikasi yang penting bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peredaran telepon seluler di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat signifikan. Setiap telepon seluler, memiliki IMEI yang berbeda satu sama lain, International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association*

⁷ Rahmad Fauzan, "Indonesia Urutan ke-4, Negara dengan Pengguna Smartphone Terbanyak di Dunia" <https://teknologi.bisnis.com/read/20231012/101/1703707/indonesia-urutan-ke-4-negara-dengan-pengguna-smartphone-terbanyak-di-dunia>, diakses 15 Maret 2025

untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.⁸

Pada masa lalu, masyarakat hanya bisa mendapatkan telepon seluler dengan membelinya di toko-toko khusus yang berlokasi di pusat perbelanjaan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, kini telepon seluler juga dapat dibeli melalui platform e-commerce. E-commerce sendiri merupakan aktivitas jual beli atau pertukaran produk, layanan, dan informasi yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet.⁹ Tak dapat dipungkiri, saat ini banyak penjual, baik yang beroperasi secara online maupun offline, menjual produk secara ilegal. Meskipun pembelian telepon seluler secara online lebih praktis, ada risiko yang cukup besar karena pembeli tidak dapat memeriksa kondisi fisik barang secara langsung dan belum tentu dapat memastikan apakah produk tersebut resmi atau ilegal.

Pesatnya peredaran telepon seluler di Indonesia membuka peluang bagi para distributor untuk memasarkan produk dari produsen ke pasar domestik. Dalam proses distribusi ini, persaingan antar distributor berlangsung sangat ketat, sehingga beberapa di antaranya memilih cara yang tidak etis dengan menjual telepon seluler secara ilegal. Peredaran perangkat secara ilegal ini memberikan keuntungan bagi distributor yang beriktikad buruk karena mereka dapat menghindari pembayaran pajak dan bea cukai, sehingga margin keuntungan tetap tinggi. Di sisi lain, konsumen juga diuntungkan karena dapat membeli telepon seluler dengan harga

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity , PM No. 1 Tahun 2020.

⁹ Efraim Turban et al., *Electronic Commerce : A Managerial Perspective*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc.,2000), hlm.2

yang lebih rendah dibandingkan harga resmi di pasaran. Namun dari aspek penerimaan negara, dengan adanya peredaran telepon seluler ilegal maka akan dapat menimbulkan kehilangan potensi penerimaan pemasukan yang seharusnya diperoleh bagi negara, selain itu perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian secara bisnis bagi Telkomsel.

Di dalam hukum keperdataan, hukum perikatan memainkan peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Bidang kajian hukum perikatan ini dapat dibedakan pada satu pihak hukum yang mengatur ihwal Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*), dan yang mengatur mengenai hukum perjanjian (*ovreenkomstenrecht*). Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹⁰ Berdasarkan pengertian perikatan tersebut, dalam suatu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian dapat mengakibatkan subyek hukum terikat dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain karena dua atau lebih subyek hukum tersebut mengikatkan diri dan menetapkan suatu janji dalam bentuk suatu perjanjian diantara mereka.¹¹ Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian

¹⁰ H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet.1. (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm 196.

¹¹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), hlm 130.

didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.¹² Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidaklah berasal dari kesepakatan atau keinginan para pihak untuk mengikatkan diri, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena ada hubungan kontraktual antara salah satu pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Terminologi Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* dalam bahasan Belanda atau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*. Rumusan Pasal 1365 KUHPer adalah berbunyi sebagai berikut “tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUHPer ini memberikan hak pada orang yang dilanggar haknya untuk menuntut ganti rugi pada pelaku Perbuatan Melawan Hukum, untuk mengembalikan penderita pada posisi semula sebelum Perbuatan Melawan Hukum dilakukan.

Selain seseorang harus mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sendiri, KUHPer juga mengatur mengenai tanggung jawab seseorang atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh perbuatan orang lain, yang mana dikenal dengan sebutan tanggung

¹² Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 115.

gugat (aansprakelijkheid).¹³ Tanggung gugat seseorang atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh perbuatan orang lain tersebut diatur di dalam Pasal 1367 KUHPer. Pasal 1367 KUHPer mengatur mengenai dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat untuk perbuatan orang lain dan tanggung gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Doktrin Vicarious Liability ini cukup dikenal dalam masyarakat industri, di mana seorang majikan harus bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya meskipun si majikan tidak melakukan kesalahan apapun.¹⁴ Pasal 1367 ayat (3) KUHPer merupakan penjelmaan dari doktrin vicarious liability, dimana dinyatakan bahwa:¹⁵

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa majikan dapat dikenakan pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahannya atau orang-orang yang mewakili urusannya, dalam hal perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan.¹⁶ Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka Hukum Perdata Indonesia menganut pertanggungjawaban majikan tanpa kesalahan atas perbuatan melawan

¹³ Istilah "tanggung gugat" digunakan untuk menekankan bahwa pelaku Perbuatan Melawan Hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan di pengadilan. Penggunaan istilah ini akan berjalan seiring dengan istilah "tanggung jawab," yang lebih dikenal luas oleh masyarakat.

¹⁴ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 13.

¹⁵ R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1970, hlm 346.

¹⁶ Rosa Agustina, op cit., hlm 15.

hukum dari bawahan-bawahannya, namun pertanggungjawaban dimaksud terbatas pada lingkup perbuatan dan/atau urusan yang secara sah hanya diwakilinya saja.

Mengingat maraknya terjadi kasus pendaftaran IMEI ilegal yang mana tersebut dilakukan berdasarkan mana majikan berpotensi digugat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya, tesis ini akan menganalisis kasus yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Krg yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Semarang nomor 550/PID.SUS/2024/PTSMG.

Kasus ini dilatarbelakangi terjadinya kasus pidana dimana kasus ini melibatkan seorang oknum Customer Service (CS) di GraPARI Karanganyar yang bekerja melalui perusahaan outsourcing Infomedia¹⁷ sejak 2018. Dalam pekerjaannya, terdakwa memiliki akses ke sistem Digital Smart Care (DSC)¹⁸ milik Telkomsel, yang digunakan untuk melayani pelanggan, termasuk registrasi IMEI perangkat telekomunikasi. Terdakwa diduga menyalahgunakan aksesnya dengan mendaftarkan IMEI perangkat ilegal ke dalam kategori "Daftar Abu-Abu" di sistem DSC¹⁹. IMEI yang didaftarkan ini berasal dari perangkat ilegal atau selundupan yang tidak memenuhi regulasi kepabeanaan. Dengan cara ini, perangkat-perangkat tersebut

¹⁷ Infomedia atau PT Infomedia Nusantara merupakan mitra pihak ketiga yang bekerjasama dengan Telkomsel untuk pekerjaan manajemen beberapa GraPARI Telkomsel termasuk penyediaan karyawan outsourcing untuk keperluan implementasi GraPARI.

¹⁸ Sistem Digital Smart Care (DSC) adalah sistem internal milik Telkomsel yang digunakan untuk melayani pelanggan dan mengelola berbagai layanan operator, termasuk pendaftaran dan pengelolaan IMEI perangkat telekomunikasi.

¹⁹ "Daftar Abu-Abu" dalam konteks kasus ini adalah kategori dalam sistem Digital Smart Care (DSC) milik Telkomsel yang memungkinkan IMEI perangkat telekomunikasi untuk terdaftar sementara dalam jaringan Telkomsel meskipun tidak memenuhi regulasi resmi.

dapat digunakan dalam jaringan Telkomsel selama 90 hari dan bisa diperpanjang. Dalam aksinya, terdakwa: Menggunakan username dan password pribadinya diluar kepentingan yang sah serta melanggar kebijakan yang berlaku di Telkomsel untuk masuk ke sistem DSC. Memilih menu manajemen IMEI dan mendaftarkan perangkat yang tidak memiliki izin resmi (perangkat illegal). Melakukan pendaftaran perangkat ilegal atas permintaan pihak ketiga yang memberikan imbalan uang. Akibatnya, perangkat yang seharusnya tidak bisa digunakan di Indonesia menjadi aktif dan dijual ke masyarakat dengan harga lebih murah dibandingkan perangkat resmi. Kasus ini menyebabkan hilangnya potensi pemasukan penerimaan bagi negara, baik dari sisi pajak maupun regulasi kepabeanaan, selain itu perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian secara bisnis bagi Telkomsel serta mengganggu ekosistem pasar perangkat resmi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Krg tersebut, penulis berkeinginan untuk menguraikan lebih lanjut mengenai: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Krg Terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Jawa Tengah terhadap PT Telekomunikasi Selular)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka menurut Penulis perlu untuk dikaji beberapa masalah yang akan ditelaah secara ilmiah, khususnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum Telkomsel atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah kekurangan dari kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan batasan tanggung jawab suatu Perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga?
3. Bagaimana perkembangan konsep tanggung jawab tanpa kesalahan dalam hukum perdata (tort) di Indonesia terkait dengan perkembangan *vicarious liability*, jika dibandingkan dengan perkembangan konsep tersebut di Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan sejak awal. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum Telkomsel atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekurangan kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan pembatasan tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga.
3. Untuk mengkaji dan membandingkan perkembangan konsep tanggung jawab tanpa kesalahan dalam hukum perdata (tort) di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan vicarious liability, dengan perkembangan konsep tersebut di Belanda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep tanggung jawab vicarious liability dalam hukum perdata Indonesia melalui pendekatan perbandingan hukum dengan Belanda.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha, khususnya dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan serta ketentuan hukum mengenai batasan tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen dan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan hal-hal di dalam tulisan ini, maka berikut ini akan ditetapkan definisi terhadap hal-hal tersebut yang diambil dari peraturan perundang-undangan, kamus, dan juga pendapat para ahli. Berikut definisi operasional dari istilah yang akan digunakan secara konstan:

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.²⁰
2. *Tort* adalah suatu kesalahan perdata dimana seseorang melakukan tindakan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang bukan timbul dari contract atau trust, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.²¹
3. Perjanjian adalah peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan dimana dua subyek hukum melakukan hubungan hukum yang bersifat mengikat. Suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berjanji atau

²⁰ Rosa Agustina, Op.Cit., hlm 11.

²¹ *Ibid.*, hlm 13.

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²²

4. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²³
5. International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.²⁴
6. *Vicarious Liability* atau tanggung gugat atau pertanggung jawaban pengganti adalah keadaan seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya.²⁵

²² Wirjono Projodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 4.

²³ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 angka 1.

²⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity , Permenkominfo No. 1 Tahun 2020. Ps 1.

²⁵ KUHPperdata, Pasal 1367 ayat (1).

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan kebenaran masalah yang sedang diselidiki. Karena kajian ini bersifat empiris, maka ilmu - ilmu tersebut mengacu pada kerangka teori yang digunakan selain hukum, yang diperlukan karena memberikan arah atau pedoman serta memprediksi dan menjelaskan fenomena yang akan dibahas. Selain mempelajari ilmu hukum. Secara khusus, (a) teori - teori hukum, (b) asas - asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) penilaian ahli hukum yang di dasarkan pada bidang keahliannya masing - masing menjadi kerangka teori untuk menciptakan karya ilmiah hukum. Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Mengenai Kepastian Hukum.

Achmad Ali mengklasifikasikan tujuan hukum ke dalam tiga aliran. Aliran tersebut yaitu; pertama aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kedua aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan dan ketiga aliran yuridis-formal yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.²⁶

Selanjutnya Achmad Ali sendiri mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dibagi menjadi tiga sudut pandang, yaitu;

²⁶ Said Sampara et. al.,2009, "*Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*", Total Media,Yogyakarta, hlm. 47.

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologis hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.²⁷

Hal tersebut mengingatkan pada apa yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan istilah “Tiga Ide Dasar Hukum atau Tiga Nilai Dasar Hukum”, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁸ Keadilan secara gramatikal berasal dari kata adil yang artinya seimbang dan tidak berat sebelah. Andi Hamzah dalam “Kamus Hukum” memberikan pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, merupakan salah satu sifat hukum disamping kemanfaatan.²⁹ Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 48

²⁹ Andi Hamzah, 2005, “*Kamus Hukum*”, Ghalia Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban kepada setiap warga negara.³⁰

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menuntut suatu lalulintas hukum didalam kehidupan masyarakat dimana memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat, agar suatu objek mempunyai peranan didalam hubungannya dengan masyarakat yang dapat memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajiban individu dan kelompok masyarakat secara tertulis yang berlaku serta dapat dijadikan sebagai alat pembuktian tertulis.

Menurut Achmad Ali, yang dimaksud dengan Gustav Radbruch, yaitu sebagai tiga nilai dasar hukum merupakan tujuan hukum dalam makna luas, dengan perkataan lain tujuan hukum adalah:

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, , hlm. 1242.

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan;
3. Kepastian Hukum.³¹

Dari tiga asas tersebut, ada satu asas yang akan penulis kaji yaitu asas kepastian hukum. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan. Hukum tidak boleh mengatur hal yang telah terjadi sehingga tidak dikenal retroaktif pemberlakuan sebuah hukum. Asas kepastian lebih mudah pengukurannya karena soal apakah telah diatur dalam hukum atau belum. Jika belum maka orang tak dapat dihukum karena hukumnya tidak ada atau suatu kejadian hukum tidak dapat diputusan berdasarkan hukum apabila pengaturannya belum ada.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu; substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.³²

Unsur pertama "substansi hukum" berbicara tentang isi daripada ketentuan-ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Unsur kedua "aparatur hukum" adalah

³¹ Said Sampara et. al., *Ibid*, hlm. 48.

³² Lawrence M. Friedmann, 2011, "*The Legal System: A Social Science Perspecve*", Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia, hlm. 3

perangkat, berupa sistem tata kerja dan pelaksana daripada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi. Sedangkan unsur yang terakhir adalah “budaya hukum” yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya “kepastian hukum” adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas ketentuan hukum dan aparaturnya. Unsur budaya hukum ini juga tidak kalah pentingnya dari kedua unsur diatas, karena tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat bergantung kepada “budaya hukum” masyarakatnya dan budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum dan juga kepastian atas suatu tindakan dalam suatu sistem yang sesuai dengan aturan hukum.

2. Tinjauan Teori Mengenai IMEI

Pada dasarnya, sebuah ponsel memiliki tiga koordinat yaitu nomor IMEI, kartu SIM dan menara yang merutekan panggilan. Nomor IMEI adalah identifikasi ponsel resmi yang mengidentifikasi ponsel dengan operator. Nomor kartu SIM dapat diidentifikasi ketika panggilan dilakukan dari perangkat seluler. Meskipun nomor yang tersambung pada ponsel dapat berubah dengan operator, namun dengan portabilitas nomor ponsel bahkan nomor SIM dapat tetap sama bahkan dengan perubahan pada operator. Adapun komposisi yang terdapat pada nomor IMEI yaitu mengenai asal ponsel, model dan nomor seri. Nomor IMEI juga berisi informasi yang dapat langsung memutuskan panggilan yang terdapat pada perangkat tersebut. Selain itu, IMEI dapat secara langsung dan tidak langsung berisi mengenai informasi yang diperlukan bagi operator

jaringan untuk mengatur sistem administrasi dalam melacak seluler dari produksi asalnya.

IMEI adalah International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah identitas internasional yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler. IMEI ditujukan untuk mengidentifikasi serta mengontrol akses terhadap jaringan GSM berdasarkan unit dari seluler tersebut. Fungsi dari IMEI ialah untuk mengetahui identitas telepon seluler dan melacak telepon seluler yang hilang. Struktur IMEI terdiri dari 15 digit nomor decimal termasuk informasi terkait originalitas, model dan nomor seri perangkat telepon seluler. Beberapa digit yang terdapat pada IMEI berada di bawah pengawasan “Badan Pelaporan” sedangkan sisa digit tersebut merupakan pengawasan Type Allocation Holder.

Pada awalnya, Nomor IMEI dikelola dan didanai oleh sejumlah otoritas nasional sebagai bagian dari perangkat seluler. Pada tahun 1999, penyetujuan terkait perangkat seluler dihapuskan sebagai tanggung jawab dalam aturan Eropa. Industri ini mengharuskan untuk membuat program sertifikasi perangkat alternatif dan sarana untuk mengalokasikan pengidentifikasian perangkat seluler. Pada bulan April 2000, GSMA diminta oleh para pemegang industri

untuk menjadi penanggung jawab pengalokasian nomor IMEI dan kode alokasi kepada produsen telepon seluler.³³

Keberadaan IMEI pada perangkat seluler tidak hanya dapat digunakan oleh penggunanya saja, melainkan IMEI dapat digunakan oleh operator jaringan, produsen, dan pemerintah. Adapun untuk operator jaringan, keberadaan IMEI berguna untuk mengidentifikasi terminal seluler individu ke jaringan GSM, UMTS atau LTE, pengaktifan pemuatan tambalan dan adaptasi jarak jauh untuk menghindari masalah antar-kerja perangkat, mendukung manajemen konfigurasi dan pembaruan jarak jauh dari basis peralatan pelanggan, membantu strategi pemasaran dan penjualan dengan memungkinkan operator mengidentifikasi perangkat tertentu yang dapat mendukung layanan bernilai tambah, berpartisipasi dalam manajemen pelanggan untuk setiap aspek yang terkait dengan terminal yang digunakan, mendukung layanan kontrak, layanan pelanggan, perawatan perangkat setelah penjualan, memfasilitasi riset pasar dari basis pengguna ponsel dengan mengidentifikasi dan referensi silang perangkat dan pola penggunaan, menentukan perangkat mana yang bertanggung jawab atas kesalahan teknis pada jaringan, melakukan pendeteksian penipuan pada tahap awal dengan menggunakan IMEI untuk mengidentifikasi perangkat yang dicuri.

Selain untuk operator jaringan, IMEI dapat digunakan oleh produsen perangkat yaitu membatasi akses jaringan ke perangkat dengan TAC/IMEI

³³ GSMA Association, "IMEI Allocation and Approval Process" (Desember 2015), hlm.4.

yang dialokasikan secara resmi, melakukan pembuktian keaslian perangkat oleh agen bea cukai, memfasilitasi identifikasi perangkat yang terdapat dalam daftar abu-abu, mengambil tindakan perbaikan terhadap perangkat yang dicuri dari lokasi produksi, fasilitas penyimpanan, atau saat dalam perjalanan, mengalokasikan uji IMEI memungkinkan produsen untuk menguji perangkat pada jaringan langsung sebelum peluncuran pasar, mengizinkan operator untuk mengidentifikasi perangkat yang mungkin memerlukan pembaruan perangkat lunak untuk dilakukan dengan cara yang ditargetkan untuk memperbaiki masalah kinerja perangkat yang diidentifikasi yang sebaliknya dapat mengharuskan penarikan produk. Keberadaan IMEI juga digunakan untuk pembuat undang-undang untuk memungkinkan pengecualian terminal yang tidak disetujui, yang merupakan kewajiban lisensi di beberapa pasar dan mengidentifikasi handset untuk intersepsi sah dan penuntutan pidana.

Perkembangan era digital yang semakin pesat mendorong pemerintah Indonesia melakukan pembaruan kerangka regulasi di bidang teknologi informasi melalui revisi UU ITE. Pembaruan hukum ini secara khusus memberikan pengaturan lebih komprehensif terkait sistem elektronik, termasuk mekanisme IMEI yang menjadi komponen vital dalam ekosistem telekomunikasi modern di Indonesia. Dari sudut pandang yuridis, revisi UU ITE 2016 memberikan definisi yang lebih tegas mengenai sistem elektronik dimana dalam UU ITE, perangkat IMEI ini termasuk dalam kategori sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.³⁴ Rumusan hukum ini secara implisit mencakup infrastruktur database IMEI yang dikembangkan operator telekomunikasi, sehingga memberikan dasar hukum yang kokoh bagi kebijakan registrasi perangkat seluler.

Lebih lanjut, perubahan UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) memperkuat pendekatan berbasis keamanan dan ketertiban sistem elektronik. Meskipun perubahan ini tidak mengatur IMEI secara eksplisit, penguatan definisi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta penekanan terhadap akuntabilitas dan integritas sistem elektronik mempertegas kedudukan operator telekomunikasi sebagai PSE yang wajib menjaga keabsahan data dan informasi yang dikelolanya, termasuk data IMEI. Prinsip kepatuhan terhadap norma sistem elektronik yang andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan:

1. "andal" adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya;
2. "aman" adalah Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik;
3. "beroperasi sebagaimana mestinya" adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, termasuk kemampuan Sistem Elektronik dalam mematuhi atau memenuhi kewajiban tata kelola

³⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Ps 1 ayat 5

Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

4. "bertanggung jawab" adalah ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.³⁵

Dengan demikian, perkembangan regulasi UU ITE sejak 2008 hingga 2024 menunjukkan adanya konsistensi arah kebijakan hukum nasional untuk memperkuat tata kelola sistem elektronik, yang dalam praktiknya juga mencakup pengelolaan database IMEI oleh operator. Hal ini sejalan dengan tujuan umum UU ITE untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta mendukung ekosistem digital nasional yang sehat dan berintegritas.

Untuk merespon terjadinya peningkatan peredaran perangkat ilegal yang berpotensi merugikan konsumen, negara, serta ekosistem industri telekomunikasi nasional pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) No 1 tahun 2020 (PM Kominfo 1/2020) sebagai instrumen hukum.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024, LN No. 14 Tahun 2024, TLN No. 6886, Ps I

Dalam peraturan ini, pemerintah mewajibkan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional untuk melakukan verifikasi terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi berdasarkan nomor IMEI yang terdaftar.³⁶ Melalui mekanisme ini, hanya perangkat dengan IMEI yang sah yang diberikan akses ke jaringan seluler, sedangkan perangkat dengan IMEI tidak terdaftar atau tidak valid dapat diblokir aksesnya.

3. Tinjauan Teori Vicarious Liability

Teori Pertanggungjawaban Atas Perbuatan melawan hukum Secara Tidak Langsung atau dikenal dengan Vicarious liability, dianut dalam pasal 1367 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:³⁷

1. Bahwa seseorang dapat diberikan tanggung jawab meskipun bukan atas perbuatannya namun sebagai akibat dari perbuatan seseorang yang dibawah tanggungannya atau karena barang - barang yang berada di bawah pengawasannya; (Pasal 1357 ayat 1).
2. Orang tua bertanggung jawab atas anak - anak yang belum dewasa serta wali bertanggung jawab atas siapa yang diberikan perwalian olehnya, dimana perbuatan seseorang dibawah perwalian maupun anak - anak belum dewasa tersebut menyebabkan kerugian; (Pasal 1367 ayat 2).

³⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, Permenkominfo No. 1 Tahun 2020, Ps 3.

³⁷ M.A. Moegni Djodirdjo, Perbuatan melawan hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita), 1982, hlm 175

3. Majikan maupun mereka yang mengangkat orang sebagai wakilnya atas urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang timbul yang disebabkan oleh orang - orang yang telah majikan / seseorang tersebut angkat untuk mewakili urusan seseorang tersebut. (Pasal 1367 ayat 3).
4. Perbuatan orang yang dibawah pengawasan guru maupun kepala tukang yang mengawasi pekerjaanya apabila menimbulkan suatu kerugian, pertanggung jawaban dibebankan kepada guru - guru sekolah dan kepala - kepala tukang tersebut sepanjang masih dalam waktu orang – orang ini berada dibawah pengawasan mereka. (Pasal 1367 ayat 4).

Tanggung jawab yang telah disebutkan diatas akan berakhir, apabila mereka - mereka yang bertanggung jawab tersebut mampu membuktikan bahwa atas perbuatan seseorang dibawah pengawasan mereka tidak dapat dicegah.³⁸ Menurut teori ini, pertanggung jawab diartikan dalam konteks yang luas sehingga badan hukum dapat pula dipertanggungjawabkan dengan ketentuan bilamana organnya melakukan perbuatan melawan hukum.³⁹ Apabila suatu badan hukum memiliki wewenang untuk bertindak dengan memiliki kehendaknya sendiri, maka badan hukum tersebut harus pula dapat dianggap memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.⁴⁰ Teori Atas Perbuatan melawan hukum ini digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan mengenai pembebanan

³⁸ Pasal 1367 KUHPerdara

³⁹ Subekti, Op Cit, hlm 21

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm 51.

tanggung jawab hukum kepada Perusahaan yang berstatus sebagai badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya.

4. Tinjauan Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, terdapat perbedaan antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹ Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa aspek hukum konsumen lebih luas dibandingkan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen hanya salah satu aspek dalam hukum konsumen yang mengatur mengenai bagaimana melindungi hak-haknya dari gangguan pihak lain.

Hukum Positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum konsumen, yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan dengan hubungan dan masalah konsumen, tersebar di berbagai lingkungan hukum acara, hukum administrasi dan berbagai konvensi internasional.⁴² Di Eropa,

⁴¹ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet II, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 37.

⁴² Ibid., hlm.21

pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁴³

John F.Kennedy mengatakan bahwa “*Consumers, by definition, includes us all*”.⁴⁴ Dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menyatakan bahwa yang disebut dengan konsumen ialah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam upaya penegakan perlindungan konsumen maka pemerintah merupakan pihak terkait yang memiliki peran penting dalam hal tersebut. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta membentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan perlindungan konsumen yang berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka kepentingan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

⁴³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.7.

⁴⁴ Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK; Teori dan Penegakan Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 13.

dengan adanya kehadiran Negara ialah untuk menyejahterahkan rakyat.⁴⁵ Tanggung Jawab yang dimiliki oleh pemerintah ini bertujuan untuk memberdayakan konsumen agar memperoleh haknya.

Berkaitan dengan pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bentuk upaya untuk terciptanya iklim usaha dan hubungan yang sehat antara konsumen dengan pelaku usaha serta berkembangnya lembaga kualitas sumber daya manusia dan pengembangan perlindungan konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tentang tanggung jawab perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris yang dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang permasalahan Untuk itu dibutuhkan data yang akurat, data tersebut diperoleh dari nara sumber, jenis data, cara dan alat memperoleh data, dan analisis data.

⁴⁵ Az Nasution “ Laporan Perjalanan Ke Daerah-Daerah Dalam Rangka Pengembangan Perlindungan Konsumen “, (Jakarta:FHUI,1990), hlm 6

Penulis akan meneliti mengenai peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penjabaran tanggung jawab perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga termasuk kaitannya dengan studi kasus perkara terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Jawa Tengah terhadap PT Telekomunikasi Selular. Dengan demikian penelitian menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan bagaimana penjabaran atas tanggung jawab perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga.

2. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber berikut:

- a. Bapak Radian Pamungkas selaku General Manager - Legal Risk and Litigation.
- b. Ibu Layla Izza Rufaida, S.H., M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Selanjutnya data sekunder penelitian ini akan bersumber dari penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
 - 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
- 1) Buku karangan Rosa Agustina yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum;
 - 2) Buku karangan karangan Suharnoko yang berjudul Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus;
 - 3) Buku-buku yang membahas perbuatan melawan hukum dan aspek *vicarious liability* di Indonesia;
 - 4) Makalah-makalah yang membahas perbuatan melawan hukum dan aspek *vicarious liability* di Indonesia; dan
 - 5) Tulisan-tulisan yang membahas perbuatan melawan hukum dan aspek *vicarious liability* di Indonesia.

3. Analisis Data

Penulis akan menganalisa data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam judul penelitian, yaitu Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Mitra Pihak Ketiga (Studi Kasus Perkara Terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Jawa Tengah terhadap PT Telekomunikasi Selular).

H. Sistematika Isi Tesis

Memuat susunan bab-bab serta sub bab yang ada dalam tesis yang akan dibuat dalam 7 Bab yaitu : BAB I: Pendahuluan, BAB II: Tinjauan Umum atas International Mobile Equipment Identity di Industri Telekomunikasi Seluler, BAB III: Tinjauan Umum Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, BAB IV: Pertanggungjawaban Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Mitra Pihak Ketiga (Vicarious Liability), BAB V: Analisis Bentuk Tanggung Jawab Telkomsel atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Mitra Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Jawa Tengah Terhadap PT Telekomunikasi Selular, BAB VI: Perbandingan Konsep Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan Dalam Hukum Perdata (Tort) Di Indonesia Dengan Belanda Terkait Dengan Perkembangan Vicarious Liability, dan BAB VII: PENUTUP

BAB II

TINJAUAN UMUM ATAS INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI SELULER

A. Fungsi IMEI Bagi Operator Jaringan, Produsen dan Pemerintah

Pada dasarnya, sebuah ponsel memiliki tiga koordinat yaitu nomor IMEI, kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) dan menara yang merutekan panggilan. Nomor IMEI adalah identifikasi ponsel resmi yang mengidentifikasi ponsel dengan operator. Nomor kartu SIM dapat diidentifikasi ketika panggilan dilakukan dari perangkat seluler. Meskipun nomor yang tersambung pada ponsel dapat berubah dengan operator, namun dengan portabilitas nomor ponsel bahkan nomor SIM dapat tetap sama bahkan dengan perubahan pada operator. Adapun komposisi yang terdapat pada nomor IMEI yaitu mengenai asal ponsel, model dan nomor seri. Nomor IMEI juga berisi informasi yang dapat langsung memutuskan panggilan yang terdapat pada perangkat tersebut. Selain itu, IMEI dapat secara langsung dan tidak langsung berisi mengenai informasi yang diperlukan bagi operator jaringan untuk mengatur sistem administrasi dalam melacak seluler dari produksi asalnya.

IMEI adalah *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah identitas internasional yang dikeluarkan oleh *Global System for Mobile Association* (GSMA) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler. IMEI ditujukan untuk

mengidentifikasi serta mengontrol akses terhadap jaringan GSM berdasarkan unit dari seluler tersebut. Fungsi dari IMEI ialah untuk mengetahui identitas telepon seluler dan melacak telepon seluler yang hilang. Struktur IMEI terdiri dari 15 digit nomor decimal termasuk informasi terkait originalitas, model dan nomor seri perangkat telepon seluler. Beberapa digit yang terdapat pada IMEI berada di bawah pengawasan “Badan Pelaporan” sedangkan sisa digit tersebut merupakan pengawasan *Type Allocation Holder*.

Format IMEI terdiri dari *Type Allocation Code*, *Reporting Body Identifier*, *ME Model Identifier*, *Serial Number* dan *Check Digit* sebagai berikut:⁴⁶

a. *Type Allocation Code*

Type Allocation Code terdiri dari 8 digit angka yang mengidentifikasi jenis dari ME (*Mobile Equipment*). Bagian “NN” yang terdapat pada contoh format IMEI diatas merupakan *Reporting Body* yang mengalokasikan *Type Allocation Code* dan bagian “XXXXX” merupakan model ME. Adapun terdapat prinsip alokasi yaitu:

- 1) Setiap Model ME akan memiliki *Type Allocation Code* yang unik.
- 2) Terdapat lebih dari satu *Type Allocation Code* yang dialokasikan untuk Model ME.
- 3) *Type Allocation Code* dapat mengidentifikasi Model ME.
- 4) Adanya lebih dari *Type Allocation Holder* untuk Model ME

⁴⁶ GSMA Association, “IMEI Allocation and Approval Process” (Desember 2015), hlm.8 dan 9

b. Reporting Body Identifier

Dua digit pertama “NN” *Type Allocation Code* diatas adalah *Reporting Body Identifier*. GSMA akan mengkoordinasikan alokasi dua digit pertama kepada *Reporting Body*.

c. ME Model Identifier

ME model digunakan untuk menunjukkan model dan produk peralatan seluler GSM yang dibedakan di pasar. Enam digit TAC yang berada di bawah kendali *Reporting Body*. Dengan adanya enam digit tersebut dengan dua digit *Reporting Body* akan mengidentifikasi setiap model ME.

d. Serial Number

Serial Number digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing ME dari ME model tertentu. Dengan demikian, setiap ME model harus memiliki serial number yang unik untuk kode TAC yang diberikan.

e. Check Digit

Check Digit berfungsi untuk menjaga adanya kemungkinan kesalahan yang terjadi pada CEIR dan EIR atau untuk mendeteksi adanya kesalahan membaca atau transkripsi IMEI secara manual.

Pada awalnya, Nomor IMEI dikelola dan didanai oleh sejumlah otoritas nasional sebagai bagian dari perangkat seluler. Pada tahun 1999, penyetujuan terkait perangkat seluler dihapuskan sebagai tanggung jawab dalam aturan Eropa. Industri ini mengharuskan untuk membuat program sertifikasi perangkat alternatif dan sarana untuk mengalokasikan pengidentifikasian perangkat seluler. Pada bulan April 2000, GSMA diminta

oleh para pemegang industri untuk menjadi penanggung jawab pengalokasian nomor IMEI dan kode alokasi kepada produsen telepon seluler.⁴⁷ GSMA secara resmi ditunjuk oleh industri sebagai *Global Decimal Administrator* (GDA) pada tahun 2004 dengan beberapa tanggung jawab yaitu:

- a. Menunjuk badan regional untuk mengalokasikan rentang TAC/IMEI
- b. Mempertahankan daftar TAC/IMEI yang dialokasikan
- c. Mendistribusikan daftar rentang yang dialokasikan melalui Database IMEI
- d. Memberikan keahlian dan saran tentang alokasi.

Selain untuk operator jaringan, IMEI dapat digunakan oleh produsen perangkat yaitu membatasi akses jaringan ke perangkat dengan TAC/IMEI yang dialokasikan secara resmi, melakukan pembuktian keaslian perangkat oleh agen bea cukai, memfasilitasi identifikasi perangkat yang terdapat dalam daftar abu-abu, mengambil tindakan perbaikan terhadap perangkat yang dicuri dari lokasi produksi, fasilitas penyimpanan, atau saat dalam perjalanan, mengalokasikan uji IMEI memungkinkan produsen untuk menguji perangkat pada jaringan langsung sebelum peluncuran pasar, mengizinkan operator untuk mengidentifikasi perangkat yang mungkin memerlukan pembaruan perangkat lunak untuk dilakukan dengan cara yang ditargetkan untuk memperbaiki masalah kinerja perangkat yang diidentifikasi yang sebaliknya dapat mengharuskan penarikan produk. Keberadaan IMEI juga digunakan untuk pembuat undang-undang untuk

⁴⁷ Ibid. Hlm 4

memungkinkan pengecualian terminal yang tidak disetujui, yang merupakan kewajiban lisensi di beberapa pasar dan mengidentifikasi handset untuk intersepsi sah dan penuntutan pidana.

B. Uji Coba IMEI

Dari waktu ke waktu, produsen akan menguji ME di jaringan sebelum menerapkan prosedur pengaturan untuk mendistribusikan seluler di pasar. Prinsip Uji IMEI dikembangkan untuk memungkinkan alokasi IMEI yang mudah untuk menguji ME dengan cara yang terkendali, aman, dan dapat dilacak. Tujuan dari Tes IMEI adalah untuk memungkinkan produsen menguji seluler pada jaringan langsung di bawah kendali pabrik atau operator sebelum didistribusikan ke dalam pasar. Uji coba tersebut dapat dilakukan dengan melakukan uji coba lapangan. IMEI yang terlibat oleh Uji TAC yang akan dikelola oleh pabrik dengan melakukan pengontrolan terhadap kualitas internal. Uji Coba IMEI tidak boleh menggunakan sampel yang telah diberikan oleh operator untuk penerimaan produk akhir. Adapun total alokasi Tes IMEI adalah satu juta per produsen. Produk uji lama harus dimusnahkan dan nomor Tes IMEI harus digunakan kembali.

Operator tidak berkewajiban untuk mengizinkan penggunaan tes IMEI. Seseorang harus meminta izin dari operator jaringan untuk menggunakan Tes IMEI pada jaringan telekomunikasi. Penggunaan Test ME tunduk pada persyaratan perundang-undangan dan peraturan nasional yang berlaku di tiap negara. Secara umum uji coba IMEI tunduk pada perjanjian

dari operator jaringan. Adapun *Reporting Body* atau operator dapat mengizinkan penggunaan sejumlah kecil Tes ME dan dapat memberlakukan batasan regional.

Operator tidak memiliki keharusan untuk mengizinkan penggunaan uji coba IMEI pada jaringan operator dan dapat jika mereka menginginkan daftar hitam semua atau beberapa uji coba IMEI tersebut. Tes IMEI digunakan untuk Peralatan Seluler atau fungsionalitas perangkat lunak yang belum melalui prosedur (peraturan) untuk menempatkan peralatan komersial di pasar. ME dengan Test IMEI tidak dapat dipasok ke pasar. Rentang Tes IMEI awalnya tersedia untuk blok 1000 ponsel per jenis model. Jika diperlukan lebih dari 1000 Tes IMEI, maka lebih dari satu Model Tes ME harus dialokasikan sehingga ada blok berurutan 1000. Produk uji lama harus dihancurkan dan nomor Tes IMEI harus digunakan kembali dan uji coba IMEI tidak boleh dilakukan penggandaan. Jika menerima ponsel di negara atau jaringannya, Reporting Body atau operator harus menerima penggunaan sejumlah nomor Tes IMEI yang telah dialokasikan oleh Badan Alokasi lain. ME atau Mobile Equipment ialah Peralatan yang diidentifikasi dengan TAC/IMEI. Manajemen identitas ME dicapai melalui penggunaan daftar hitam, putih dan abu-abu pada Daftar Identitas Peralatan (*Equipment Identity Register/EIR*) dan Daftar Peralatan Pusat Identitas (*Central Equipment Identity Register/CEIR*). Integritas IMEI adalah faktor penting dalam kelangsungan peralatan CEIR dan EIR dan proses terkait. Terdapat sejumlah pedoman yang harus dipatuhi jika IMEI ingin berhasil diimplementasikan

memungkinkan penggunaan peralatan EIR dan CEIR. Adapun hal-hal yang harus dipatuhi ialah:

- a. IMEI akan mengidentifikasi masing-masing unit ME.
- b. Sesuai GSM 03.03/3GPP 23.003, GSM 02.03/3GPP TS 22.016, IMEI tidak boleh berubah setelah dilakukan pemrograman ke dalam perangkat. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya penolakan gangguan, yaitu manipulasi dan perubahan dengan cara apa pun.
- c. Adanya perbaikan yang membutuhkan penggantian komponen yang mengandung IMEI yang baru akan digunakan. Tidak terdapat cara yang harus disediakan untuk mereplikasi IMEI dalam perangkat keras atau komponen baru. Oleh karena itu, suku cadang dengan perangkat keras IMEI harus dialokasikan terhadap IMEI yang unik. Ketika IMEI telah diganti dengan cara ini, daur ulang IMEI yang sekarang tidak digunakan tidak diizinkan.
- d. ME atau Mobile Equipment memiliki varian yang beroperasi di band/ mode lain maka ME harus dibangun sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk menukar komponen.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap IMEI yang terdapat pada telepon seluler, pengguna dapat melakukan berbagai cara yaitu:⁴⁸

⁴⁸ 53Krishnan Kumar, et al., "Vulnerability Detection of International Mobile Equipment Identity Number of Smartphone and Automated Reporting of Changed IMEI Number," *Journal of Computer Science and Information Technology* (Mei 2015), hlm. 530

- a. Tiap ponsel memiliki metode key-in yang sangat sederhana untuk mengambil nomor IMEI/MEID, masukkan string * # 06 # dan nomor tersebut akan ditampilkan di ponsel.
- b. Terdapat di slot baterai kosong untuk label putih yang mencatat IMEI
- c. Untuk Android Dari layar beranda, tekan menu, lalu Pengaturan, lalu tentang telepon, lalu Status. IMEI akan berada di layar yang dihasilkan.

C. Daftar IMEI

Operator jaringan dapat melakukan pengadministrasian terkait IMEI dengan mengikuti aturan yaitu adanya tiga tahapan berupa *Notification List*, *Exception List* dan *Black List*.⁴⁹

1. *Notification List*

Notification List menunjukkan bahwa perangkat tersebut memiliki masalah tertentu. *Notification List* yang terpisah akan disediakan untuk setiap operator yang hanya terdiri dari IMEI dan sim card yang berkaitan pelanggan masing-masing. Setelah menerima daftar pemberitahuan, operator jaringan harus menghubungi pelanggan untuk menyelesaikan masalah perangkat sebelum data tersebut diserahkan ke daftar hitam. IMEI yang terdata dalam *Notification List* memiliki beberapa alasan, yaitu:

- a. IMEI belum disetujui

⁴⁹ Pakistan Communication Authority, Consultation Document of Device Identification, Register and Blocking System (DIRBS), PTA (2016), hlm. 6-7

- b. IMEI belum didaftarkan dalam daftar impor.
- c. IMEI tidak valid karena tidak terdaftar oleh GSMA.
- d. IMEI berada pada beberapa perangkat.

2. *Exception List*

Exception List ialah daftar perangkat yang dapat beroperasi dengan jaringan seluler. IMEI yang terdapat dalam *Exception List* sebelumnya memenuhi syarat yang terdapat dalam Notification List. IMEI yang dapat termasuk dalam *Exception List* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Perangkat dengan IMEI yang benar:

- a. IMEI yang berpasangan.
- b. Sistem menyetujui IMEI yang terdapat pada perangkat.
- c. Daftar IMEI import yang sah secara hukum.

3. *Black List*

Daftar Hitam berisi IMEI yang diblokir karena tidak sesuai dengan ciri-ciri yang terdapat pada *Exception List*. Sebuah IMEI dapat tergolong dalam *Black List* karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. IMEI pada perangkat dilaporkan karena perangkat dicuri atau hilang.
- b. IMEI tidak sah dan telah kadaluarsa dari *Notification List*.
- c. IMEI duplikat.

Setelah operator jaringan mendapatkan data dari daftar hitam dan daftar pemberitahuan, maka selanjutnya operator jaringan harus memperbaharui *Equipment Identity Register* (EIR). Setelah diperbaharui, maka segala perangkat yang terdaftar pada daftar hitam akan dicegah

untuk mengakses jaringan seluler. Mesin EIR yang dimiliki oleh operator jaringan harus dipastikan untuk memiliki kemampuan memblokir perangkat yang masuk pada daftar hitam.

D. Pertimbangan Melakukan Pengerasan IMEI dan Penambahan Pengidentifikasian Perangkat

Operator jaringan seluler memiliki kemampuan untuk memblokir perangkat tertentu agar tidak mengakses jaringan seluler. Hal ini awalnya dilakukan untuk memblokir perangkat yang tidak disetujui atau dapat menyebabkan gangguan pada jaringan seluler dan sekarang dapat digunakan untuk mengambil tindakan terhadap perangkat yang dicuri.⁵⁰ Untuk mengontrol akses jaringan, operator dapat membuat basis data dalam jaringan yang dibuat dimana identitas dari perangkat tersebut tersimpan. Selama terjadinya proses registrasi dan otentikasi maka setiap perangkat yang terhubung ke jaringan seluler akan diperiksa basis datanya dan apabila perangkat tersebut masuk ke dalam daftar hitam maka akses perangkat tersebut akan ditolak.

Meskipun perangkat seluler harus memiliki identitas unik dan aman yang tidak dapat diubah, beberapa perangkat memiliki cara lain yang dirancang sedemikian rupa sehingga identitas dapat dengan mudah diubah untuk alasan servis. Namun, cara ini ditemukan dan dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang, dan ini telah mengakibatkan identitas dirusak dan

⁵⁰ Report of Technological Advisory Council (TAC) Subcommittee on Mobile Device Theft Prevention (MDTP) Analysis and Recommendations for 2015, (2016), hlm 38

operator jaringan telah melaporkan keberadaan perangkat di jaringan mereka dengan identitas yang digandakan dan tidak valid. Pengelakan persyaratan bahwa identitas tidak boleh dapat diubah di luar kendali produsen perangkat asli memiliki potensi untuk merusak kemanjuran pemblokiran jaringan perangkat yang dicuri.

1. Keamanan Identitas Perangkat

Efektivitas pemblokiran perangkat pada jaringan seluler tergantung pada implementasi yang aman dari identitas perangkat. Oleh karena itu, meskipun pemblokiran jaringan tidak mewakili solusi akhir untuk pencurian perangkat, penting untuk dilengkapi dengan upaya komunitas pembuat perangkat untuk memastikan bahwa perangkat yang dikirim ke pasar menyertakan fitur keamanan yang sesuai. Integritas identitas perangkat yang ditingkatkan sangat penting untuk pemblokiran jaringan perangkat seluler yang dicuri secara efisien dan efektif.

Meskipun standar seluler mensyaratkan bahwa identitas perangkat tidak boleh mampu diubah setelah titik pembuatannya, menjadi jelas selama beberapa tahun bahwa identitas diubah dengan mudah. Ini memiliki efek membahayakan upaya industri untuk memerangi pencurian perangkat karena identitas dapat diubah pada perangkat yang dicuri dari identitas asli yang telah diblokir sehingga mengabaikan tindakan yang diambil oleh operator jaringan. Itu memerlukan upaya industri terpadu untuk mempertimbangkan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan lanskap keamanan perangkat seluler. Upaya

signifikan dilakukan untuk memperbaiki situasi dengan komitmen dan keterlibatan nyata oleh komunitas pembuat perangkat, dan ini mengarah pada serangkaian inisiatif yang telah menjadi pusat peningkatan tingkat keamanan identitas perangkat.⁵¹

2. Standar Identitas Perangkat

Standar teknologi seluler menetapkan bahwa identitas seluler harus unik untuk setiap perangkat dan bahwa mereka harus dilindungi terhadap perubahan setelah titik pembuatan. Namun, tidak ada rincian atau panduan yang diberikan tentang bagaimana tepatnya tujuan keamanan ini dapat dicapai, dan industri mempertimbangkan kesesuaian standar untuk menentukan bagaimana identitas perangkat harus diamankan.

Mengikuti analisis terperinci, industri menyimpulkan bahwa standardisasi tidak cocok sebagai cara untuk menangani masalah identitas perangkat dan bahwa menggabungkan fitur keamanan yang ditingkatkan dalam standar dapat menjadi masalah dan tidak diinginkan. Konsensus industri adalah bahwa standardisasi tidak akan memberi manfaat dan memiliki potensi untuk melakukan lebih banyak ruginya daripada kebaikan berdasarkan pada kesimpulan berikut:⁵²

- a. Membakukan cara teknis untuk melindungi identitas perangkat dapat membuat perangkat berisiko lebih besar jika perlindungan yang ditentukan dikompromikan karena akan mengekspos semua perangkat jika satu metode cocok untuk semua.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 39

⁵² *Ibid.*, hlm 40

- b. Saat ini, pemasok OEM dan chipset memiliki implementasi keamanan yang berbeda, beberapa lebih baik daripada yang lain, tetapi mengamanatkan satu solusi kemungkinan besar akan menghilangkan tingkat perlindungan yang ditingkatkan yang ditawarkan oleh beberapa produsen.
- c. Menstandarisasi langkah-langkah untuk melakukan keamanan identitas perangkat dapat menghambat inovasi dan tidak memperhitungkan perkembangan yang ada dan dapat menghambat fleksibilitas dari respon standar yang ada.

E. Ruang Lingkup Telepon Seluler Legal dan Ilegal

1. Telepon Seluler Legal

Peredaran perangkat telekomunikasi di Indonesia sangat luas. Tiap elemen masyarakat dapat dikatakan telah memiliki perangkat telekomunikasi. Namun, tidak setiap elemen masyarakat memahami apakah perangkat telekomunikasi yang dimilikinya legal atau tidak. Pada dasarnya, pendistribusian perangkat telekomunikasi secara legal di Indonesia dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dan pengimporan. Namun, pendistribusian perangkat telekomunikasi dapat juga dilakukan secara ilegal, dimana perangkat telekomunikasi tersebut dijual lebih murah baik dibandingkan dengan harga pasar ponsel yang legal. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai suatu legalitas perangkat telekomunikasi, perlu dipahami bahwa dalam tesis ini penulis

hanya akan membahas mengenai perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler saja.

Sebuah perangkat telekomunikasi yaitu telepon seluler dapat dikatakan legal atau sah yaitu apabila telepon seluler tersebut memiliki kartu garansi, buku manual dan pencantuman label pada barang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, telepon seluler tersebut harus terdaftar pada Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor atau Produksi dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI). Sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia tersebut mengatur bahwa pelaku usaha haruslah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai oleh konsumen. Oleh karena telepon seluler tersebut didistribusikan di Indonesia, maka pelaku usaha haruslah memberikan kepastian hukum kepada konsumen yang bertempat tinggal di Indonesia dengan memberikan label pada telepon seluler yang didistribusikan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pada dasarnya, International Mobile Equipment Identity (IMEI) ialah sebuah identitas yang terdapat pada sebuah telepon seluler. Setiap telepon seluler legal yang didistribusikan di Indonesia, maka tentunya IMEI yang dikeluarkan oleh *Global System of Mobile Communications Association* (GSMA) akan terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya, apabila konsumen mengalami kerusakan terhadap telepon seluler yang dimilikinya maka konsumen dapat mengajukan klaim atau garansi kepada distributor atau agen yang menjual produk telepon seluler legal. Hal ini dikarenakan bahwa telepon seluler legal memiliki garansi yang paling lama 1 (satu) tahun. Sehingga konsumen dapat mengajukan garansi dengan mengganti telepon selulernya yang mengalami kerusakan dengan yang baru.

2. Telepon Seluler Ilegal

Sebuah telepon seluler ilegal dapat dikatakan sebagai produk black market. Sebuah telepon seluler ilegal didistribusikan di pasar gelap yang mana transaksi ekonominya tidak dicatat, produk yang didistribusikan tidak dikenai pajak dan bea masuk. Sebuah telepon seluler ilegal dapat tidak dikenai pajak karena pendistribusiannya tidak dilakukan melalui jalur resmi atau pabean namun melalui jalur tidak resmi dimana biasanya pendistribusiannya dilakukan melalui pelabuhan- pelabuhan kecil yang tersebar di kepulauan Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang terdapat di belakang permukiman warga di sekitar pulau Indonesia. Sebuah telepon seluler ilegal tidak memiliki izin resmi dan konsumen yang menggunakan telepon seluler ilegal tidak akan mendapatkan garansi resmi dari produsen telepon seluler tersebut. Sering kali, konsumen tergiur ketika mereka mendapatkan telepon seluler dengan harga yang lebih murah dibandingkan telepon resmi yang dijual oleh produsen resmi. Padahal, dengan konsumen tergiur membeli

telepon seluler yang murah di toko telepon seluler yang tidak resmi maka terdapat potensi bahwa adanya telepon seluler yang ilegal. Bahwa tidak setiap konsumen memahami bahwa telepon seluler tersebut dapat dijamin keasliannya. Pada dasarnya, bahwa telepon seluler yang ilegal tidak terdaftar pada website yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Dalam website tersebut, terdapat laman dimana konsumen dapat melakukan pengecekan terkait apakah International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang tertera pada telepon seluler milik konsumen terdaftar atau tidak. Apabila IMEI tersebut tidak terdaftar maka sudah jelas bahwa telepon seluler tersebut ilegal sementara apabila IMEI tersebut terdaftar maka telepon seluler milik konsumen legal atau resmi.

F. Pengendalian IMEI

Dengan seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, banyak konsumen yang menggunakan telepon seluler sebagai sarana komunikasi. Dengan mengikuti kebutuhan konsumen tersebut, pelaku usaha atau produsen tak jarang yang memproduksi dan mengimpor barang-barang secara ilegal. Tidak setiap konsumen tidak memahami bagaimana ciri-ciri produk telepon seluler legal maupun ilegal. Konsumen hanya mengetahui bahwa telepon seluler tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa mengetahui telepon seluler miliknya resmi atau tidak.

Dengan besarnya jumlah telepon seluler ilegal yang beredar di Indonesia, memberikan dampak buruk baik untuk beberapa pihak. Bagi konsumen, tentu dengan adanya penggunaan telepon seluler ilegal maka telepon seluler yang digunakan akan mengalami kelemahan kecepatan data, keselamatan dan kesehatan terhadap diri konsumen akan terancam karena adanya radiasi yang berbahaya pada telepon seluler ilegal. Sebuah negara yang seharusnya mendapatkan pajak yang banyak untuk pendapatan negara justru karena adanya peredaran telepon seluler ilegal maka pendapatan pajak negara menjadi menurun karena pendistribusian telepon seluler ilegal tidak melalui jalur bea cukai. Sementara itu, bila dilihat dari sisi operator jaringan maka dampak adanya peredaran telepon seluler ilegal yaitu meningkatkan modal dan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh operator jaringan. Peredaran telepon seluler ilegal juga memberikan dampak kepada produsen telepon seluler resmi. Dengan adanya telepon seluler ilegal, produsen telepon seluler resmi merasa dirugikan karena dengan adanya peredaran telepon seluler ilegal dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan telepon seluler legal yang memiliki harga cukup mahal maka biasanya konsumen lebih memilih telepon seluler yang lebih murah dengan kemungkinan bahwa konsumen tidak memahami apakah telepon seluler yang dibeli legal atau tidak.


IMEI yang akan menjadi data dalam sistem akan dipantau terus-menerus ketika telepon seluler terhubung ke operator jaringan dan sistem

akan memastikan bahwa perangkat telepon seluler legal yang dapat digunakan. Perangkat telepon seluler ilegal akan diblokir dari sistem karena adanya informasi identifikasi yang tidak valid. Adapun tujuan dari pengendalian IMEI ialah untuk melindungi masyarakat terkait kepastian perlindungan konsumen. Pengendalian IMEI tersebut berguna untuk menghindari peredaran telepon seluler ilegal di Indonesia dan memberikan jaminan atau garansi konsumen di Indonesia. Tentunya, negara memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat untuk dalam memperoleh perangkat telekomunikasi berkualitas, melindungi operator seluler dari tersambungannya perangkat telekomunikasi tidak berkualitas yang dapat mengurangi kualitas pelayanan.⁵³ Selain itu, pengendalian IMEI juga tentunya dapat memberikan dampak bagi negara yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak investasi akibat TKDN, meningkatkan perekonomian yaitu penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perlindungan kepada konsumen.

Operator jaringan yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jaringan telekomunikasi juga tentunya mendapatkan dampak atas diberlakukannya pengendalian IMEI yaitu melindungi operator jaringan dari perangkat telekomunikasi yang tidak berkualitas dan tidak memiliki standar yang dapat mengurangi kualitas pelayanan. Dengan adanya pengendalian IMEI maka persepsi konsumen kepada operator

⁵³ Cahya Mulyana, "Penertiban IMEI untuk Lindungi Masyarakat", <https://mediaindonesia.com/read/detail/275349-penertiban-imei-untuk-lindungi-masyarakat>, diakses 1 November 2025

jaringan mengenai keamanan dan perlindungan akan meningkat. Operator seluler juga akan diuntungkan karena operator seluler akan dilindungi dari tersambunganya perangkat telekomunikasi tidak berkualitas. Perangkat telepon seluler ilegal akan mengalami penurunan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan perangkat telepon seluler legal. Perangkat telepon seluler ilegal akan mengalami penurunan kapasitas jaringan. Konsumen yang merupakan pengguna telepon seluler juga akan dilindungi kepentingannya sebagai konsumen atas kebijakan pengendalian IMEI. Hal ini dikarenakan telepon seluler ilegal memiliki dampak bahaya bagi konsumen yaitu berupa perlindungan yang kurang dan berkualitas rendah. Berkualitas rendah yang dimaksud ialah seperti koneksi jaringan yang lambat, adanya radiasi yang berlebihan dan perangkat keras yang palsu yang terdapat dalam telepon seluler ilegal.



BAB III

TINJAUAN UMUM PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Aspek-Aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum di Indonesia

Hukum adalah peraturan yang mengatur akan tingkah laku individu dalam suatu masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, namun pada kenyataannya seseorang dalam anggota masyarakat bertindak tidak sesuai dengan peraturan hukum yang menyebabkan kekacauan dan rasa kecewa pada masyarakat terutama bagi orang yang berkepentingan langsung.⁵⁴ Ketidaksiesuaian tersebut tidak hanya terjadi terhadap peraturan-peraturan hukum saja, termasuk pelanggaran terhadap tatanan norma lainnya di masyarakat.⁵⁵ Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.⁵⁶ Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang karena perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit dinyatakan sebagai melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur peraturan perundang-undangan. Sejak Arrest 1919 peradilan selalu menafsirkan

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm 4.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁶ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm 10

pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas, perbuatan melawan hukum dalam arti luas tersebut, sebagai berikut:⁵⁷

1. Melanggar hak subyektif orang lain, yakni tindakan yang secara langsung telah melanggar hak subjektif orang lain, yang dimaksud hak adalah hak-hak, seperti kehormatan, kebebasan, serta nama baik, termasuk juga hak akan harta kekayaan berupa hak akan kebendaan dan hak mutlak lainnya. Tindakan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku berdasarkan hukum dan menurut hukum tidak terdapat alasan pembenar.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, dalam hal ini juga termasuk perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan.
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yakni bertentangan dengan norma- norma moral yang diakui sebagai norma hukum dalam masyarakat, menurut Utrecht kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam masyarakat, yang tidak merupakan norma hukum, kebiasaan ataupun agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengikuti konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yakni perbuatan melawan kesusilaan dan kepatutan dalam

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.38

hidup bermasyarakat yang merugikan diri atau nama baik orang lain dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, hal ini dikaji melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986.⁵⁸ Kata perbuatan dalam perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan positif dalam bahasa Belanda disebut *daad* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif dalam bahasa Belanda disebut *matigheid* dalam Bahasa Indonesia disebut kelalaian atau *onvoorzigtigheid* dalam Bahasa Indonesia disebut kurang hati-hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1366 KUH Perdata.⁵⁹

B. Kategori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum dikategorikan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum karena Kesengajaan

Kesengajaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *intention*, adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum ditandai dengan perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja tersebut, mengakibatkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti milik korban, meskipun belum termasuk kesengajaan untuk melukai fisik dan mental dari korban. Unsur kesengajaan dianggap ada

⁵⁸ Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya," *Jurnal Lex Privatum*, Vol 6 No. 5 (2018), hlm. 60

⁵⁹ Markus Suryoutomo, Siti Mariam, dan Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 134.

dalam suatu tindakan pada saat memenuhi elemen, yakni adanya kesadaran atau state of mind untuk melakukan, adanya konsekuensi dari perbuatan, dan kesadaran untuk melakukan yang mana adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti menimbulkan konsekuensi. Hukum memperhatikan akibat dari tindakan kesengajaan yang dialami korban dibandingkan melihat tujuan sesungguhnya pelaku, meskipun masih tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang objektif.

2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa Kesalahan dalam hal ini tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian

Lazimnya perbuatan melawan hukum membebaskan tanggung jawab berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi jika pelaku terbukti melakukan serta bersalah atas tindakan yang dilakukannya, bersalah secara hukum diartikan sebagai adanya kesengajaan atau adanya kelalaian, namun dalam hukum terdapat tanggung jawab tanpa kesalahan dalam Bahasa Inggris disebut *liability without fault* atau tanggung jawab mutlak dalam Bahasa Inggris disebut *strict liability* atau *absolute liability*. Tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban hukum pelaku perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan perbuatan si pelaku tersebut mencakup unsur kesalahan atau tidak, yang mana dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terdapat unsur sengaja atau unsur kelalaian, kurang hati-hatian, ataupun ketidakpatutan, sehingga tanggung jawab mutlak biasa disebut tanggung jawab tanpa kesalahan.

Kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan dalam artian hukum, namun tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut merupakan kesalahan secara moral. Tanggung jawab pengganti atau dalam Bahasa Inggris disebut *Vicarious Liability* termasuk dalam bentuk dari tanggung jawab mutlak.⁶⁰

3. Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian

Perbuatan melawan hukum karena unsur kelalaian adalah perbuatan yang mana pelaku tidak berniat menimbulkan kerugian atas perbuatannya, dimungkinkan bahwa pelaku berkeinginan mencegah terjadinya kerugian akibat perbuatannya, hal ini berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan yang mana di dalamnya terdapat niat dalam hati pelaku menimbulkan kerugian untuk korban atau pelaku mengetahui akan menimbulkan akibat atas perbuatan yang dilakukannya.⁶¹ Pada unsur kesengajaan niat atau sikap mental menjadi hal yang penting, namun dalam unsur kelalaian faktor yang penting adalah sikap lahiriah atau perbuatan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan apa yang ada dalam pikiran pelaku. Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur pokok agar suatu perbuatan dapat dinyatakan suatu kelalaian, yakni adanya suatu perbuatan atau mengabaikan suatu hal yang semestinya dilakukan, adanya suatu kewajiban kehati-hatian, tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut, adanya kerugian bagi orang lain atas perbuatan atau pengabaian tersebut, dan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara

⁶⁰ Munir Fuady, Op.Cit., hlm 198

⁶¹ *Ibid.*, hlm 73

perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disebabkan oleh kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata.⁶²

C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata selain menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum, dalam Pasal tersebut juga menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, unsur-unsur tersebut mencakup adanya suatu perbuatan, adanya perbuatan yang melawan ketentuan hukum, adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Adapun penjelasan akan masing-masing unsur perbuatan melawan hukum tersebut, sebagai berikut:⁶³

1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan melawan hukum terjadi dengan diawali suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan dalam arti aktif, atau berbuat sesuatu hal maupun perbuatan dalam arti pasif, atau tidak berbuat sesuatu.

2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang Melawan Ketentuan Hukum

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak subjektif orang lain

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, Hlm 10-11

yang telah diatur oleh Undang- Undang, dengan demikian hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam Undang- Undang saja.⁶⁴ Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah melawan ketentuan hukum, unsur melawan hukum dapat diartikan secara luas, yakni perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Pelaku

Salah satu unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi mensyaratkan bahwa pelaku dalam melaksanakan perbuatannya haruslah mengandung unsur kesalahan dalam Bahasa Belanda disebut *schuldement*, sehingga tanggung jawab tanpa kesalahan atau *strict liability* tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikarenakan Pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur, yakni adanya unsur kesengajaan atau kelalaian

⁶⁴ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 (2012), hlm. 7.

dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf dalam hal ini keadaan memaksa, membela diri, tidak waras, dan lain sebagainya. Kemudian timbul pertanyaan bahwa apakah perlu dipersyaratkan adanya unsur kesalahan di samping unsur melawan hukum untuk menentukan perbuatan melawan hukum atau hanya cukup salah satu unsur saja,

4. Adanya Kerugian yang Ditimbulkan

Pengertian kerugian yang dimaksud adalah kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Unsur ini merupakan salah satu syarat agar perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut yurisprudensi mengakui adanya konsep kerugian materil dan kerugian immateriil, yang nantinya dapat diperkirakan dalam bentuk uang. Tujuan dimintakan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.⁶⁵

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan yang Dilakukan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian merupakan salah satu unsur yang menjadi syarat ditentukannya perbuatan melawan hukum. Terdapat dua teori pada hubungan sebab akibat, yakni teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual atau causation in fact merupakan fakta setiap

⁶⁵ Puti Sheila, "Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan The Law of Tort Inggris (Penerapan dalam Malpraktek Medis)," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011), hlm. 25.

penyebab yang menimbulkan kerugian dapat berupa penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah ada tanpa penyebab, kausal ini sering disebut dengan hukum mengenai *but for* atau *sine qua non*. Konsep sebab kira-kira atau *proximate cause* yang diciptakan agar lebih praktis serta tercapainya elemen kepastian hukum dan melahirkan hukum yang adil, merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak bertentangan dengan pendapat lain tentang perbuatan melawan hukum, kausal ini sering disebut dengan istilah *legal cause*. Konsep sebab kira-kira ini menempatkan sepatutnya dapat diduga sebagai faktor utama.

D. Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum

Pelaku perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata diwajibkan memberikan ganti rugi, namun dalam pasal tersebut tidak terdapat pengaturan lebih rinci mengenai ganti rugi. Akan tetapi memperhatikan Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata menjelaskan mengenai ganti rugi yang menyebutkan bahwa ganti kerugian dinilai menurut kemampuan serta kedudukan kedua belah pihak, dan menurut pada keadaan. Menurut yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum perdata dikenal dalam dua bidang, yakni konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. mengenai ganti rugi yang hadir akibat perbuatan melawan hukum, sehingga peraturan yang digunakan mengenai masalah ganti rugi perbuatan melawan hukum secara analogis memakai pengaturan ganti rugi yang diakibatkan oleh

wanprestasi sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, namun dengan perkembangan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hukum tidak tertulis menjadikan putusan-putusan hakim dapat menjadi penemuan hukum, atau terdapat *role expectasi* dari hukum untuk dijalankan oleh hakim. Tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan atas kerugian yang ditimbulkan perbuatan melawan hukum, antara lain ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi dalam bentuk natura, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah perbuatan melawan hukum, atau melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

E. Pembelaan terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Dalam kasus perbuatan melawan hukum seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, secara yuridis memiliki bermacam-macam alasan untuk menyangkal tuduhan yang diberikan kepadanya, sehingga ia tidak dapat dikenakan hukuman.⁶⁶ Hal tersebut akan lenyap karena adanya dasar pembeda, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam KUH Perdata, dasar pembeda diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP. Pertama, pembelaan diri atau dalam Bahasa Belanda disebut *noodweer* yang mana jika tertuduh dapat menunjukkan bahwa perbuatan yang ia lakukan untuk membela diri, maka ia dapat dibebaskan dari tuduhan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 KUHP. Kedua, keadaan memaksa atau dalam Bahasa Belanda disebut *overmacht*, perbuatan seseorang dianggap bukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan


⁶⁶ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm 147

tersebut dilakukan karena terdesak diakibatkan keadaan memaksa, keadaan memaksa terbagi menjadi dua, yakni keadaan memaksa relatif dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dibandingkan dirinya harus mengorbankan kepentingannya sendiri dengan resiko yang sangat besar dan keadaan memaksa mutlak dimana seseorang ditempatkan pada keadaan terpaksa untuk harus melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Ketiga, melaksanakan Undang-Undang, perbuatan seseorang bukan perbuatan melawan hukum jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun hal tersebut tersebut tidak dapat disalahgunakan. Keempat, perintah atasan, perintah tersebut haruslah diberikan oleh atasan yang berwenang, namun apabila perintah diberikan oleh atasan yang tidak berwenang, maka unsur melawan hukumnya tidak hapus, namun menjadi dasar dari peniadaan hukuman bila perintah tersebut oleh bawahan atau orang yang diberikan perintah secara itikad baik dianggap pemberian atasan secara sah, pelaksanaan perintah masih dalam lingkup kewajiban bawahan tersebut.

F. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum

Subjek perbuatan melawan hukum dapat berupa pribadi kodrati, penguasa maupun badan hukum, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dan bertanggung jawab atas barang yang berada dalam pengawasannya. Badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban hukum, maka badan hukum dapat menggugat bahkan dapat

digugat di pengadilan atau badan hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan pihak lain. Salah satu unsur perbuatan melawan hukum, yakni terdapat kesalahan yang umumnya dapat dilihat dari pikiran dan perasaan pelaku yang dimiliki oleh manusia sebagai pribadi kodrati, namun terhadap tiga teori yang menjelaskan terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, yakni teori perumpamaan, teori peralatan dan teori pemilikan bersama. Pertanggungjawaban badan hukum dianggap ada dengan menyertakan atau mempergunakan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata. Teori perumpamaan menganggap badan hukum tidak dapat bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan melawan hukum, sedangkan teori peralatan berpendapat bahwa badan hukum dapat secara langsung pasti bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum, sedangkan teori pemilikan bersama menjelaskan bahwa badan hukum dapat langsung bertanggung jawab jika perbuatan tersebut dilakukan oleh badan kekuasaan tertinggi di organisasi badan hukum.



BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MITRA PIHAK KETIGA
(VICARIOUS LIABILITY)

A. Tanggung Jawab Pengganti (Vicarious Liability)

Tanggung gugat merupakan teori yang menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapakah yang harus digugat karena perbuatan melawan hukum.⁶⁷ Gugatan tersebut dapat diajukan kepada pelaku sendiri maupun kepada orang lain, mengenai gugatan yang diajukan kepada orang lain bukan pelaku sendiri biasanya disebut sebagai tanggung jawab pengganti atau dalam Bahasa Inggris disebut Vicarious Liability. Tanggung jawab pengganti atau vicarious liability adalah pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya.⁶⁸ Pada dasarnya pelakulah yang bertanggung jawab akan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, namun doktrin vicarious liability memungkinkan adanya pihak lain dengan alasan tertentu turut bertanggung jawab walaupun tidak ikut melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur bahwa dapat dinyatakan suatu perbuatan merupakan *vicarious liability*: (1) adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang; (2) adanya hubungan antara pelaku perbuatan melawan hukum dengan tergugat yang dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pelaku; (3) perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dalam bagian/lingkup pekerjaannya atau dalam Bahasa Inggris disebut the *course/scope* of

⁶⁷ Munir Fuady., *Op.Cit.*, hlm 16

⁶⁸ Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 1 (2020), hlm. 73.

employment. Vicarious liability dapat diterapkan jika terjadi peristiwa sebagai berikut.⁶⁹

1. Seorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila perbuatan tersebut telah mendelegasikan kewenangan seseorang tersebut menurut Undang-Undang kepada orang lain, sehingga diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan dalam Bahasa Inggris disebut *delegation principle*);
2. Seorang majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang secara fisik maupun jasmaniah dilakukan oleh buruh atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruh atau pekerja tersebut dipandang sebagai perbuatan majikan atau mewakili majikan dalam Bahasa Inggris disebut *the servants acts is the master's act in law*.

Konsep *Vicarious Liability* diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa selain bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sendiri, seseorang juga harus bertanggung jawab atas kesalahan orang-orang yang menjadi tanggungannya, ataupun kerugian yang disebabkan oleh barang-barang dalam pengawasannya.⁷⁰ Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata salah satu bentuk doktrin vicarious liability adalah teori tanggung jawab atasan atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *respondeat superior, a superior risk bearing theory*.

⁶⁹ Ida Ayu Khrisna, "Tanggung Gugat Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Bawahannya (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 2948/K/Pdt/2000)," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2014), hlm. 54.

⁷⁰ Mihardja, Kurniawan, dan Anthony, *Op.Cit.*, hlm. 74.

B. Perjanjian Pada Umumnya

1. Definisi Perjanjian

Di dalam hukum perdata terdapat beberapa istilah yang sering digunakan atau disamaartikan dengan perjanjian. Ada beberapa istilah yang perlu diklarifikasi yaitu Perikatan, Perhutangan, Persetujuan, Perjanjian, dan Kontrak. Masing-masing istilah tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda.⁷¹ Istilah perikatan merupakan istilah paling luas cakupannya. Istilah “perikatan” merupakan kesepadanan dari istilah Belanda *Verbintenis*. Istilah perikatan ini mencakup semua ketentuan dalam Buku III KUHPerdota. Karena itu istilah perikatan terdiri dari dua golongan besar, yaitu perikatan yang berasal dari undang-undang dan perikatan yang berasal dari perjanjian.

Buku III KUH Perdata memberikan definisi tentang perikatan. Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan perikatan sebagai “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.⁷²

Mariam Darus Badruzaman juga memberikan definisi mengenai perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁷³

⁷¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cipta Adytia, Bandung, 2001, hlm 1.

⁷² R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intenusa, Jakarta, 1989, Cet. 22, hlm .122

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti,

Berdasarkan definisi tersebut, Mariam Darus menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur perikatan, yaitu:

- a. hubungan hukum,
- b. kekayaan,
- c. pihak-pihak, dan
- d. prestasi.

Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Sedangkan prestasi merupakan pelaksanaan perikatan yang secara limitatif diatur pada Pasal 1234 KUH Perdata, yang berbunyi, “tiap-tiap perikatan adalah:

- a. untuk memberikan sesuatu;
- b. untuk berbuat sesuatu;
- c. untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan berasal dari bahasa Belanda *verbinten* atau bahasa Inggrisnya *binding*, dan dalam bahasa Indonesia selain diterjemahkan sebagai “perikatan” juga ada yang menterjemahkan sebagai “perutangan”, seperti pendapat dari Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan S.H.⁷⁴ R. Setiawan dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, lebih cenderung untuk memakai istilah perikatan dengan alasan bahwa *verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat. Jadi *verbinten* menunjuk

Bandung, 2001, hlm 1.

⁷⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm 26

kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”.⁷⁵ Hal ini memang sesuai dengan definisi verbintenis sebagai suatu hubungan hukum. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja atau sebagai akibat perbuatan orang.⁷⁶ Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang, dibagi lagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang terbit dari perbuatan halal (tidak melanggar hukum) dan perbuatan yang terbit dari perbuatan yang melanggar hukum.⁷⁷ “Undang-undang” yang dimaksud bukan hanya peraturan tertulis, melainkan juga peraturan tidak tertulis karena kata “undang-undang” tersebut berasal dari istilah “wet” yang juga dapat diartikan sebagai hukum.

Istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari persetujuan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Óvereenkomst atau Agreement dalam bahasa Inggris. Perjanjian memiliki cakupan yang lebih sempit dari istilah perikatan. Jika dengan istilah perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUHPdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Maka istilah perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

⁷⁵ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1994, hlm 1.

⁷⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet. 25, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Pasal 1352.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 1353

Istilah kontrak dalam bahasa Inggris disebut dengan contract. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “Kebebasan Berkontrak” bukan Kebebasan Berperjanjian atau Berperikatan atau Berperhutangan.⁷⁸ Hanya saja dewasa ini istilah Hukum Kontrak ada konotasi tersendiri yaitu:⁷⁹

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian tertulis semata. Sehingga orang sering menanyakan ”mana kontraknya?” diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.
- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian dalam dunia bisnis semata.
- c. Hukum kontrak semata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian internasional.

Untuk memberikan suatu pengertian perjanjian, tidaklah semudah menyebutkannya, sama halnya dengan memberikan definisi hukum. Setiap sarjana tidak mempunyai kesepakatan/kesatuan pendapat karena hal ini tergantung dari sudut mana sarjana tersebut memandang. Dalam hal mengemukakan suatu pendapat atau pandangan tentang suatu masalah seorang ahli hukum akan berpijak dari berbagai sudut yang melatarbelakangi pemikirannya. Perjanjian merupakan kehendak para pihak secara sukarela maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui

⁷⁸ Munir Fuady, Op.Cit., hlm 2.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 3

oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka.

Jadi, perjanjian melahirkan suatu perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian memberikan hak pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dalam perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.⁸⁰

Di dalam pasal 1313 Buku III Titel dua KUHPerdara, disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Apabila kita melihat pengertian perjanjian diatas maka dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu orang atau lebih orang lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalui ada dua pihak, dimana satu pihak

⁸⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91

adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:⁸¹

- a. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan akta notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tandatangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari sisi perjanjian.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akte notariel. Akte notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain.

⁸¹ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 43.

Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

2. Jenis-jenis Perjanjian

Di dalam praktek hukum perdata, dikenal beberapa jenis perjanjian. Namun dalam hal ini akan dijelaskan beberapa yang relevan dengan permasalahan ini:

- a. Perjanjian positif, suatu perjanjian disebutkan positif apabila pelaksanaan prestasi yang dimaksudkan dalam isi perjanjian merupakan tindakan positif, baik yang berupa memberi/menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu perbuatan.⁸²
- b. Perjanjian negatif, suatu perjanjian yang apabila prestasi yang menjadi maksud perjanjian merupakan sesuatu tindakan negatif yaitu tidak melakukan sesuatu.⁸³
- c. Perjanjian terus menerus, yaitu perjanjian dimana kewajiban pemenuhan dan pelaksanaan prestasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama.⁸⁴
- d. Perjanjian Bernama (Benoemd), perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama

⁸² Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm 15.

⁸³ *Ibid*, Hlm 15

⁸⁴ *Ibid*, Hlm 15

oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.⁸⁵

- e. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde*), diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakanya. Seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.⁸⁶
- f. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.⁸⁷
- g. Perjanjian Bersyarat, suatu perjanjian adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.⁸⁸
- h. Perjanjian Dengan Ketetapan Waktu, lain halnya dengan perjanjian yang bersyarat dimana suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian, melainkan hanya

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm 67.

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm 67

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm 66

⁸⁸ Subekti, *Op.Cit.*, hlm 4.

menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian.⁸⁹

- i. Perjanjian Dengan Ancaman Hukuman, yaitu perjanjian di mana ditentukan bahwa untuk jaminan pelaksanaan perjanjian, debitur diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu apabila perjanjiannya tidak dipenuhi.⁹⁰
- j. Perjanjian yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi,. Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soalnya dapat atau tidak dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.⁹¹

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dalam sistem hukum perjanjian, maka dianut sistem terbuka, artinya para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm 6

⁹⁰ *Ibid.*, Hlm 11

⁹¹ *Ibid.*, Hlm 9

mereka yang membuatnya. Pada umumnya suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dimana yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:⁹²

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis,
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan,
- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya,
- 5) diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak

⁹² Salim H.S, *Op.cit*, hlm 33.

dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa di kemudian hari.

Dalam ketentuan pasal 1321 KUHPerdara diaktakan bahwa:

“Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Jadi apabila kata sepakat diperoleh dengan kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Akibat perkembangan zaman dan juga teknologi, perjanjian antara para pihak tidak lagi dilakukan secara langsung bertatap muka, namun sudah banyak cara yang muncul seperti melalui surat ataupun melalui internet. Sehingga selalu dipertanyakan kapan terjadinya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Mengenai hal tersebut ada beberapa teori yaitu:⁹³

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalkan dengan menulis surat.
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh yang menerima tawaran.

⁹³ *Ibid.*, hlm 40.

- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima yang menawarkan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak cakap membuat perjanjian menurut pasal 1330 KUHPerdara

adalah :

- 1) orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang

kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut ketentuan pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin dan juga yang sudah kawin tetapi kemudian bercerai meskipun belum genap umur 21 tahun. Namun dengan keluarnya UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan dewasa diubah sehingga menjadi 18 tahun (atau sudah pernah kawin). Dengan demikian, umur dewasa 21 tahun sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi. Hal ini juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No.477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976. Pasal 433 KUHPerdara, mengatakan bahwa orang yang ditaruhkan dibawah pengampuan tersebut adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak (tidak waras pikirannya), mata gelap dan juga yang boros. Mereka akan tetap dibawah pengampuan sungguhpun kadang-kadang mereka dapat bertindak seperti orang yang cakap berbuat.

KUHPerdara memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Namun sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat kederajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub 3 dari pasal 1330 KUHPerdara sekarang sudah merupakan kata-kata hampa.

c. Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud dengan perihal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

d. Suatu sebab yang halal.

Didalam pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Sedangkan pasal 1320 KUHPerdara sendiri tidak memberikan pengertian atau definisi “sebab” sebagaimana dimaksud. Yang dimaksud disini “sebab” bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit (sebab-akibat).⁹⁴ Pasal

⁹⁴ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004, hlm 209.

1336 KUHPerdata menerangkan mengenai sebab yang halal sebagai berikut:

“Jika tak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, atau pun jika ada suatu sebab lain dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.”

dan Pasal 1337 KUHPerdata menerangkan mengenai sebab yang terlarang sebagai berikut:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat sebab di dalam praktek, maka ia merupakan Upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Di dalam perkembangan doktrin ilmu hukum keempat syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut digolongkan kepada dua jenis yaitu:

1) dua syarat pertama digolongkan kepada syarat subyektif; dan

2) dua syarat berikutnya digolongkan kepada syarat obyektif.

Suatu perjanjian yang cacat subyektif akibat hukumnya dapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang cacat obyektif batal demi hukum.

4. Asas-Asas Hukum dalam Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat para pihak, oleh KUHPerdara diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

Asas hukum adalah suatu pemikiran yang bersifat umum dan abstrak yang melatarbelakangi hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut tidak tertuang dalam hukum konkret. Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan mengenai pengertian tersebut yaitu sebagai berikut “Pengertian asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut”.⁹⁵

Adapun asas-asas yang berlaku dalam lapangan hukum perjanjian adalah sebagai berikut: ⁹⁶

- a. Asas kebebasan berkontrak

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 33.

⁹⁶ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit., hlm 83.

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian menurut kehendaknya sendiri, baik terhadap perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum ada pengaturannya. Dengan asas ini, sering disebut bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekan kata “semua”, Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus menaati hukum yang bersifat memaksa tersebut.⁹⁷ Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem terbuka dalam hukum perjanjian yang sifatnya sebagai hukum pelengkap. Hal ini berarti bahwa masyarakat atau para pihak selain bebas membuat perjanjian apapun, mereka pada umumnya juga diperbolehkan untuk mengenyampingkan atau tidak mempergunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Oleh karena itu bahwa para pihak dapat membuat peraturan-peraturan yang berlaku diantara mereka. Undang-undang hanya

⁹⁷ J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm 15.

melengkapi saja apabila ada hal-hal yang belum diatur diantara mereka. Dengan demikian, tepatlah jika hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap, sehingga dapat dipergunakan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang memang tidak lengkap.

b. Asas kesepakatan (konsensual)

Maksud dari asas ini adalah bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, maka pada saat itu pula perjanjian sudah sah atau lahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Asas konsensual ini merupakan asas yang universal yang terdapat dalam KUHPerdara, khususnya dalam hukum perikatan. Dalam KUHPerdara asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 yang menentukan bahwa salah satu menentukan syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam Pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang tercapai itu sudah sah atau mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-

orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.⁹⁸

c. Asas Kepercayaan

Seseorang atau satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain, yang seharusnya atau semestinya dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua pihak itu, bahwa satu sama lainnya akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasinya dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat atau mereka capai dalam perjanjian. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak dapat terwujud atau tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan adanya kepercayaan maka para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikat atau sering disebut asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap

⁹⁸ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 250.

perjanjian tersebut berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang. Mengikat artinya masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan yang bertentangan dengan isi perjanjian.

e. Asas Persamaan Hukum

Menurut asas ini bahwa para pihak ditempatkan dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, sekalipun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan jabatan dan lain-lain. Dimana masing-masing pihak wajib ikut melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lainnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu

yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan dengan kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang akan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nurani.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatutan ini erat kaitannya dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian maupun terhadap rasa keadilan dalam masyarakat.

5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata mengatur cara-cara hapus atau berakhirnya perjanjian, antara lain:⁹⁹

a. Karena Pembayaran

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

Mengenai hapusnya perikatan karena pembayaran diatur dalam Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdota. Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan “pembayaran” adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak ada paksaan atau eksekusi. Alat pembayaran dapat diserahkan berupa uang dan barang. Pembayaran merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian secara yang tergambar dalam alam pikiran kedua dalam pihak pada waktu membentuk persetujuan. Waktu pembayaran yaitu tergantung pada apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian, kalau tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan segera setelah perjanjian terjadi. Mengenai pembayaran yang dilakukan secara berkala (periodik), misalnya sewa rumah, cicilan atau angsuran, oleh undang-undang diberikan suatu keringanan bagi debitur dalam membuktikan debitur sudah membayar cicilan-cicilannya, yaitu dengan menunjukkan adanya tiga surat pembayaran (kuitansi), dari mana terbukti bahwa telah terjadi pembayaran cicilan tiga kali berturut-turut, menerbitkan suatu persangkutan bahwa cicilan-cicilan yang lebih dahulu telah dibayar lunas. Menurut Komariah, Pasal 1382 KUHPerdota mengatur tentang orang-orang selain debitur sendiri dan dapat melaksanakan pembayaran, yakni:¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wiryono Prodjodokoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT. Bale, Bandung, 1982, hlm 95

- 1) Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawan berhutang dan seorang penanggung, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan pihak debitur dan isi perjanjian yang ada antara debitur dan kreditur.
 - 2) Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asalkan orang ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya debitur.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)
- Ketentuan tentang pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdara. Dalam Pasal 1404 KUHPerdara menegaskan bahwa adanya penawaran pembayaran tunai adalah untuk membantu pihak yang berhutang apabila si berpiutang menolak menerima pembayaran dengan melakukan penitipan uang atau barang di panitera pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri perjanjian apabila si berpiutang (kreditur menolak pembayaran). Prosedur penawaran ini diatur oleh Pasal 1405 KUHPerdara. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan ada kreditur atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu disimpan di suatu tempat. Jika ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan di suatu tempat. Jika ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan di suatu tempat atas tanggungan si kreditur. Penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan secara resmi,

misalnya oleh juru sita yang membuat proses febal dari perbuatan itu. Sedangkan penyimpanan dapat dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan memberitahukan kepada kreditur. Jika cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi, dengan disimpannya barang tersebut, si debitur telah dibebaskan dari hutangnya. Artinya, ia sudah dianggap membayar secara sah.

c. Karena pembaharuan hutang (Novasi)

Pembaharuan hutang atau novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan 1424 KUHPerdara. Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan atau sekaligus diadakan suatu perikatan baru. Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 (tiga) macam jalan untuk melakukan suatu pembaharuan hutang atau novasi, yaitu:

- 1) Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, yang menggantikan perjanjian lama yang dihapuskan karenanya.
- 2) Apabila terjadi penggantian debitur, dengan demikian debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila terjadi penggantian kreditur, dengan demikian kreditur lama dibebaskan dari perikatannya.

d. Karena perjumpaan hutang (Kompensasi)

Menurut Pasal 1425 KUHPerdara, perjumpaan hutang ini adalah akibat dari suatu keadaan bahwa pada suatu ketika seorang A

mempunyai utang kepada seorang B. Antara mereka terjadi perjumpaan dengan utang mana antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal akan disebutkan atas kekuatan sendiri. Perjumpaan hutang (kompensasi) adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Untuk terjadinya kompensasi, Pasal 1427 KUHPerdara menentukan bahwa hutang tersebut adalah:

- 1) Kedua-duanya berpokok sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan atau diganti.
- 2) Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.

e. Karena pencampuran hutang

Menurut Pasal 1436 KUHPerdara, pencampuran hutang adalah akibat dari keadaan yaitu bahwa seorang A yang mula-mula adalah debitur dari B kemudian menjadi kreditur dari B. Misalnya B meninggal dunia dan adalah satu-satunya ahli waris, maka dengan sendirinya utang hapus. Pencampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum penghapusan hutang piutang tersebut.

f. Karena pembebasan hutang

Pembebasan hutang dibuatnya suatu perjanjian baru dimana kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan hutang ini perlu diterima baik terlebih dahulu oleh

debitur, barulah dapat dikatakan bahwa perikatan hutang piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada juga kemungkinan debitur sering tidak suka dibebaskan hutangnya. Menurut Pasal 1439 KUHPerdata pengembalian sepucuk surat tanda piutang asli secara sukarela oleh si kreditur, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utang.

g. Karena musnahnya barang

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, sepanjang barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan barang itu. Bahkan menurut Pasal 1444 KUHPerdata, debitur dapat bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya barang tersebut juga dapat menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.

h. Karena pembatalan

Perjanjian dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, juga yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat dikembalikannya keadaan antara kedua belah pihak seperti sebelum perjanjian yang bersangkutan dibuat. Jangka waktu pengajuan

tuntutan itu adalah lima tahun dihitung sejak (*vide* Pasal 1454 KUHPperdata):

- 1) Dalam hal kebelum-dewasaan, yaitu sejak hari kedewasaan.
- 2) Dalam hal pengampuan, yaitu sejak hari pencabutan pengampuan.
- 3) Dalam hal paksaan, yaitu sejak hari kapan paksaan itu berhenti.
- 4) Dalam hal kekhilafan atau penipuan, yaitu sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.
- 5) Dalam hal kebatalan yang tersebut dalam Pasal 1341 KUHPperdata, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada.
- 6) Karena berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan sehingga terjadi peristiwa, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Perikatan dengan syarat batal adalah suatu perikatan yang justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Menurut Pasal 1265

KUHPerdata, syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Syarat batal itu mewajibkan debitur untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

i. Karena lewat waktu (daluwarsa)

Menurut Pasal 1946 KUHPerdata:

“Daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu alat untuk memperoleh suatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.”

Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak perlu menunjukkan suatu alasan hak, karena tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk”.

Menurut Suharnoko, berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan perjanjian karena suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak.¹⁰¹

¹⁰¹ Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Kencana, Jakarta , 2004, hlm 30

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara seperti tersebut di atas, maka ada sebab lain berakhirnya perjanjian yang diatur diluar KUHPerdara, yaitu:¹⁰²

- 1) Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir.
- 2) Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dengan pembatalan perjanjian, oleh karena dalam hal ini tiada suatu sebab yang membatalkan perjanjian tersebut, hanya saja para pihak dengan sukarela sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat.
- 3) Ditentukan oleh undang-undang, misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut.
- 4) Adanya putusan hakim yang menyatakan pailit.
- 5) Karena di dalam isi perjanjian ditegaskan hal-hal yang menghapuskan perjanjian tersebut.

Seperti telah diterangkan dalam point sebelumnya bahwa ada beberapa jenis perjanjian dimana salah satunya adalah perjanjian tidak bernama (*onbenoende overeenkomst*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara tetapi dikenal dalam hukum perdata dan terdapat didalam masyarakat. Di dalam KUHPerdara pasal 1319 dikatakan:

¹⁰² Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 166.

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab-bab ini dan bab-bab yang lain.”



BAB V
ANALISIS BENTUK TANGGUNG JAWAB TELKOMSEL ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MITRA
PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM REGISTRASI INTERNATIONAL
MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) DI JAWA TENGAH
TERHADAP PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

1. Kasus Posisi dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Jawa Tengah terhadap PT Telekomunikasi Selular

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/PID.Sus/2024/PNKrg bermula dari terungkapnya dugaan penyalahgunaan sistem registrasi IMEI yang dilakukan oleh Handaru Muhammad Fajar bin Budi Prayitno, yang pada saat terjadinya peristiwa tersebut bekerja sebagai petugas *Customer Service* GraPARI Telkomsel Karanganyar.

Bahwa pada kurun waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, Terdakwa selaku petugas yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sistem *Digital Smart Care* (DSC) milik PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), telah melakukan pendaftaran dan add roamer IMEI secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan akun DSC milik Terdakwa yang terdaftar pada GraPARI Karanganyar.

Bahwa perbuatan pendaftaran IMEI tersebut tidak dilakukan berdasarkan adanya permohonan yang sah dari pelanggan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Telkomsel, melainkan dilakukan atas permintaan pihak lain bernama Krisna Agung Swandaru Purnomo yang hingga perkara ini diperiksa masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Atas permintaan tersebut,

Terdakwa menyetujui untuk melakukan registrasi IMEI dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa melakukan pendaftaran IMEI secara bertahap pada jam kerja resmi dengan menggunakan perangkat komputer dan sistem elektronik milik Telkomsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa jumlah IMEI yang berhasil diregistrasikan secara tanpa hak oleh Terdakwa mencapai 13.938 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) IMEI, dengan tambahan 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) IMEI yang gagal terdaftar, sehingga total upaya registrasi yang dilakukan mencapai 15.223 (lima belas ribu dua ratus dua puluh tiga) IMEI. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa memperoleh imbalan dengan total kurang lebih sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian terungkap setelah pihak Telkomsel melalui tim legal melakukan investigasi internal terhadap adanya lonjakan pendaftaran IMEI dalam Daftar Abu-Abu yang tidak sesuai dengan data interaksi pelanggan pada sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan (KIP). Hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa akun DSC milik Terdakwa digunakan untuk melakukan registrasi IMEI tanpa didukung oleh dokumen dan kehadiran pelanggan yang sah.

Akibat dari perbuatan tersebut, pihak Telkomsel mengalami kerugian serta terganggunya sistem pengelolaan registrasi IMEI yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Terdakwa

diproses secara hukum dan didakwa telah melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua. Namun, atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Dalam pemeriksaan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 550/PID.SUS/2024/PT SMG memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengakses sistem elektronik milik orang lain secara tanpa hak, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dan mengadili sendiri perkara tersebut.

2. Tanggung Jawab Telkomsel atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Mitra Pihak Ketiga

Berdasarkan kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/PID.Sus/2024/PNKrg, permasalahan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut bukan semata-mata apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum, melainkan apakah perbuatan tersebut dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada perusahaan, dalam hal ini PT Telekomunikasi Selular, melalui penerapan doktrin vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Perbuatan Melawan Hukum sebagai Perbuatan Pribadi Pelaku

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan petugas Customer Service GraPARI Karanganyar berupa registrasi IMEI tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365

KUHPerdata. Perbuatan tersebut dilakukan secara aktif, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, serta bertentangan dengan kebijakan internal Telkomsel yang secara tegas melarang registrasi IMEI tanpa dasar permohonan pelanggan yang sah.

Namun demikian, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh pelaku tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pada pihak lain, khususnya korporasi, tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan fungsional yang relevan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Dengan kata lain, tidak setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam lingkungan kerja perusahaan dapat otomatis dibebankan kepada perusahaan.¹⁰³

b. Relevansi SOP dan Perjanjian Kemitraan dalam Menentukan Ruang Lingkup Tanggung Jawab

Dalam perkara *a quo*, Telkomsel telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara jelas mengatur tata cara registrasi IMEI yaitu dalam Standar Operating Procedure tentang Registrasi IMEI melalui CTP nomor SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 yang berlaku sejak tahun 2020 dimana SOP ini termasuk dalam kategori Order Management, yang mengatur proses registrasi nomor IMEI perangkat Pelanggan melalui CTP Telkomsel sesuai syarat dan ketentuan yang

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Layla Izza Rufaida, S.H., M.H, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, pada 15 Desember 2025.

diberlakukan, yang diperuntukan bagi Pelanggan yang memiliki perangkat HKT, yaitu Warga Negara Asing (WNA)/ Roamer yang menggunakan perangkat HKT dari luar negeri dan menggunakan kartu operator Indonesia dan Pelanggan yang memiliki perangkat non-HKT.¹⁰⁴ Telkomsel juga memiliki ketentuan yang tegas dalam perjanjian antara Telkomsel dengan Mitra GraPARI Telkomsel termasuk larangan tegas bagi petugas Customer Service untuk melakukan registrasi IMEI tanpa kehadiran pelanggan, tanpa dokumen kepemilikan yang sah, serta larangan menerima imbalan dalam bentuk apa pun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perjanjian kerja sama dilakukan antara Telkomsel dan perusahaan mitra maka mitra tidak akan melepaskan tanggung jawabnya atas tanggung jawab atas kegagalan atau pelanggaran sampai Tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawannya mengingat dalam standar perjanjian Telkomsel terdapat pasal penanggung jawab Tunggal dimana mitra bertanggung jawab atas setiap bagian pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor atau personalnya termasuk terdapat klausul yang secara eksplisit mewajibkan mitra dan tenaga kerjanya untuk mematuhi seluruh kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pengendalian IMEI.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Radian Pamungkas, selaku General Manager Legal Risk & Litigation PT Telekomunikasi Selular, pada 10 Desember 2025.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Radian Pamungkas, selaku General Manager Legal Risk & Litigation PT Telekomunikasi Selular, pada 10 Desember 2025.

Keberadaan SOP dan klausul perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Telkomsel telah menjalankan kewajiban preventifnya dengan menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mitra.¹⁰⁶ Dengan demikian, ketika petugas Customer Service secara sadar dan sengaja melanggar SOP serta perjanjian kerja sama tersebut demi kepentingan pribadi, perbuatan tersebut tidak lagi berada dalam kerangka pelaksanaan pekerjaan yang sah, melainkan merupakan penyimpangan (*detournement de pouvoir*) yang bersifat personal.

c. Pembatasan Doktrin Vicarious Liability

Doktrin vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara mensyaratkan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan atau urusan yang diwakilkan oleh majikan. Unsur ini bersifat kumulatif dan menentukan. Apabila perbuatan dilakukan di luar atau bahkan bertentangan dengan tugas yang diberikan, maka hubungan pertanggungjawaban pengganti menjadi terputus.

Dalam perkara ini, meskipun secara faktual perbuatan dilakukan pada jam kerja dan menggunakan sistem Telkomsel, namun secara normatif perbuatan tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan atau tujuan perusahaan, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui mekanisme yang secara tegas dilarang oleh perusahaan. Oleh karena itu,

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Layla Izza Rufaida, S.H., M.H, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, pada 15 Desember 2025.

perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan pribadi pelaku (*personal fault*), bukan sebagai perbuatan yang dapat dianggap mewakili kehendak atau kepentingan Telkomsel. Dengan demikian, penerapan doktrin vicarious liability dalam perkara ini menjadi tidak tepat, karena salah satu unsur esensialnya, yakni keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan yang sah, tidak terpenuhi.

d. Kedudukan Telkomsel sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik

Dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Telkomsel memang berkedudukan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Namun, kewajiban tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab absolut atas setiap penyalahgunaan sistem yang dilakukan oleh pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan internal perusahaan. Telkomsel dalam hal ini telah menyediakan sistem, SOP, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Penyalahgunaan sistem yang dilakukan dengan cara menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan menunjukkan adanya kesengajaan individu yang berada di luar kendali wajar perusahaan. Oleh karena itu, secara hukum publik maupun perdata, tanggung jawab Telkomsel sebagai PSE tidak serta-merta berubah menjadi tanggung jawab perdata atas seluruh akibat perbuatan pelaku.

e. Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Pelaku Usaha

Dari perspektif kepastian hukum dan keadilan, pembebanan tanggung jawab kepada Telkomsel dalam kondisi di mana perusahaan telah secara aktif menetapkan larangan, SOP, dan klausul kontraktual justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Apabila perusahaan tetap dimintai pertanggungjawaban meskipun telah melakukan upaya preventif yang memadai, maka hal tersebut akan menciptakan preseden bahwa korporasi bertanggung jawab tanpa batas, bahkan atas perbuatan yang secara eksplisit dilarang dan tidak dikehendakinya. Pendekatan demikian tidak sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum justru menuntut adanya batas yang jelas mengenai kapan tanggung jawab korporasi dapat dibebankan dan kapan tanggung jawab tersebut berhenti pada pelaku individual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, Telkomsel tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan doktrin vicarious liability, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar SOP dan perjanjian kemitraan, serta tidak dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang sah untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas perbuatan tersebut secara proporsional harus dibebankan kepada pelaku individual dan

mitra pihak ketiga sebagai pemberi kerja langsung, bukan kepada Telkomsel sebagai pemilik sistem.

3. Analisis Kekurangan Kebijakan Pemerintah Terkait Batasan Tanggung Jawab Perusahaan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Mitra Pihak Ketiga

Permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga tidak hanya bersumber dari penerapan doktrin hukum perdata, melainkan juga berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dan kerangka regulasi yang mengatur hubungan antara perusahaan, mitra usaha, dan konsumen. Dalam konteks perkara registrasi IMEI ilegal yang terjadi dalam lingkungan PT Telekomunikasi Selular, terlihat adanya ruang abu-abu dalam kebijakan pemerintah yang berdampak pada ketidakjelasan batas pertanggungjawaban hukum perusahaan.

a. Tidak Adanya Pengaturan Eksplisit Mengenai Batas Tanggung Jawab Perusahaan atas Perbuatan Mitra Pihak Ketiga

Salah satu kekurangan utama kebijakan pemerintah adalah tidak adanya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas membedakan tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

- i. karyawan internal; dan
- ii. mitra pihak ketiga atau tenaga outsourcing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1367 ayat (3), hanya mengatur secara umum mengenai tanggung jawab majikan atas perbuatan orang yang dipekerjakannya atau yang mewakili urusannya.

Ketentuan tersebut lahir dalam konteks hubungan kerja konvensional dan belum secara eksplisit mengantisipasi model hubungan kerja modern, seperti outsourcing, kemitraan strategis, dan penggunaan pihak ketiga dalam penyelenggaraan sistem elektronik¹. Akibatnya, dalam praktik, penentuan apakah suatu perbuatan mitra pihak ketiga dapat dibebankan kepada perusahaan sangat bergantung pada penafsiran hakim, tanpa adanya pedoman normatif yang jelas dari pembentuk undang-undang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen.

b. Kelemahan Pendekatan UU ITE dalam Mengatur Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya menempatkan perusahaan telekomunikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun demikian, UU ITE tidak memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana tanggung jawab PSE dapat dibebankan apabila terjadi penyalahgunaan sistem oleh mitra pihak ketiga yang secara sadar dan sengaja melanggar SOP perusahaan. Ketiadaan norma pembatas ini menimbulkan kecenderungan penafsiran bahwa tanggung jawab PSE bersifat luas dan hampir menyerupai tanggung jawab mutlak (strict liability), meskipun dalam praktik perusahaan telah memiliki SOP, sistem pengawasan, serta klausul kontraktual yang melarang perbuatan

tersebut. Padahal, pendekatan demikian berpotensi mengaburkan perbedaan antara tanggung jawab berbasis kesalahan, tanggung jawab pengganti (vicarious liability), dan tanggung jawab mutlak.

c. Tidak Sinkronnya Kebijakan Pengendalian IMEI dengan Pengaturan Pertanggungjawaban Perdata

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian IMEI lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif pengendalian perangkat, seperti mekanisme pendaftaran, pemblokiran, dan klasifikasi IMEI. Namun, peraturan tersebut tidak mengatur secara komprehensif mengenai konsekuensi perdata apabila terjadi penyalahgunaan mekanisme IMEI oleh pihak internal atau mitra pihak ketiga perusahaan. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran IMEI ilegal, tidak terdapat kerangka kebijakan yang jelas untuk menentukan:

1. apakah perusahaan bertanggung jawab penuh;
2. apakah tanggung jawab tersebut bersifat terbatas; atau
3. apakah tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku individual dan mitra pihak ketiga.

Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan penyelesaian sengketa kembali diserahkan sepenuhnya kepada rezim hukum perdata umum, tanpa panduan sektoral yang memadai.

d. Belum Diakomodasinya Prinsip *Due Diligence* dan *Safe Harbour* bagi Perusahaan

Kekurangan lain dalam kebijakan pemerintah adalah belum diakomodasinya secara eksplisit prinsip *due diligence* atau *safe harbour* bagi perusahaan yang telah melakukan upaya pencegahan secara wajar. Dalam konteks perkara *a quo*, Telkomsel telah memiliki SOP, sistem pengawasan, serta perjanjian kemitraan yang melarang registrasi IMEI ilegal. Namun, tidak terdapat norma kebijakan yang secara tegas menyatakan bahwa perusahaan dapat dibebaskan atau dibatasi tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan telah menjalankan kewajiban preventif tersebut⁴. Ketiadaan mekanisme *safe harbour* ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha, karena perusahaan tetap berisiko dimintai pertanggungjawaban meskipun pelanggaran dilakukan secara sengaja dan tersembunyi oleh individu yang bertindak di luar kewenangannya.

e. Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Iklim Usaha

Dari perspektif kepastian hukum, kekurangan kebijakan pemerintah ini berimplikasi pada tidak jelasnya batas antara tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab pribadi pelaku. Ketidakjelasan tersebut berpotensi:

1. meningkatkan risiko hukum bagi perusahaan;
2. menurunkan kepastian dalam penggunaan skema outsourcing;
- dan
3. menghambat efisiensi operasional di sektor telekomunikasi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap iklim usaha, karena perusahaan cenderung bersikap defensif dan menghindari inovasi atau kerja sama dengan pihak ketiga, meskipun secara ekonomi dan operasional hal tersebut diperlukan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kekurangan kebijakan pemerintah terkait batasan tanggung jawab perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga terletak pada:

- a. ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pembatasan vicarious liability dalam hubungan outsourcing;
- b. lemahnya norma pembatas tanggung jawab PSE dalam UU ITE;
- c. tidak sinkronnya kebijakan pengendalian IMEI dengan rezim pertanggungjawaban perdata; dan
- d. belum diakomodasinya prinsip due diligence dan safe harbour bagi perusahaan.

Kekosongan dan ketidakjelasan kebijakan tersebut menyebabkan penentuan tanggung jawab perusahaan sangat bergantung pada penafsiran yudisial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku usaha maupun konsumen.

BAB VI

**PERBANDINGAN KONSEP TANGGUNG JAWAB TANPA KESALAHAN
DALAM HUKUM PERDATA (TORT) DI INDONESIA DENGAN BELANDA
TERKAIT DENGAN PERKEMBANGAN *VICARIOUS LIABILITY***

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Istilah yang digunakan untuk menyebut unlawful act dalam hukum Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penggunaan terminologi ini tidak terlepas dari perdebatan di kalangan para sarjana. Pada tahap awal perkembangannya, beberapa ahli hukum, seperti Wirjono Prodjodikoro, lebih memilih menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum. Pandangan tersebut didasarkan pada pendapat bahwa istilah Belanda *onrechtmatige daad* apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam Bahasa Indonesia akan memiliki makna yang sempit, karena hanya merupakan penafsiran langsung terhadap ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan pada saat itu hanya merujuk pada hukum adat yang berlaku.¹⁰⁷

Pendapat tersebut juga didukung oleh M.A. Moegni Djojodirdjo, yang berpendapat bahwa sifat aktif maupun pasif dari suatu perbuatan lebih melekat pada penggunaan kata melawan.¹⁰⁸ Namun demikian, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum, penggunaan istilah Perbuatan Melanggar Hukum mulai ditinggalkan. Para sarjana hukum yang lebih modern menilai bahwa istilah melawan lebih tepat digunakan dibandingkan dengan istilah melanggar, karena memiliki

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1993), Hlm 7.

¹⁰⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), Hlm 17

cakupan pengertian yang lebih luas. Istilah melawan tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.¹⁰⁹

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang memberikan definisi dasar mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia, diadopsi dari Pasal 1382 Code Civil Prancis, mengingat Belanda pernah berada di bawah kolonialisasi Prancis, yang berakibat pada diadopsinya metode kodifikasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan pihak yang dirugikan berhak memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditimbulkan secara langsung, tetapi juga mencakup kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaiannya.

Sebelum membahas perkembangan modern konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia, terlebih dahulu perlu dipahami sejarah bagaimana para sarjana hukum Indonesia sampai pada perumusan empat (4) unsur perbuatan melawan hukum. Sarjana pertama yang merumuskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah Hoffman, yang menyatakan bahwa agar suatu perbuatan dapat

¹⁰⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) Hlm 10

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹¹⁰

1. Harus terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku perbuatan melawan hukum);
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain; dan
4. Perbuatan tersebut didasarkan pada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku perbuatan melawan hukum.

Seiring berjalannya waktu, Mariam Darus Badruzaman merumuskan seperangkat unsur lain dari perbuatan melawan hukum, yang terdiri atas:

1. Harus terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku perbuatan melawan hukum); perbuatan di sini mencakup pengertian perbuatan dalam arti positif maupun negatif, termasuk perbuatan berupa kelalaian yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perluasan dari waktu ke waktu, khususnya setelah tahun 1919, ketika Hoge Raad memeriksa perkara antara Lindenbaum v. Cohen. Sebelum adanya arrest tersebut, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara hanya ditafsirkan secara sempit, di mana perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai setiap perbuatan yang melanggar hak-hak dasar orang lain yang bersumber dari

¹¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) Hlm 8

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penafsiran ini dapat dilihat bahwa pada tingkat banding, Lindenbaum kalah dalam perkara tersebut karena hakim terlalu berfokus pada penerapan hukum tertulis secara ketat (*black letter law*) dan enggan melampaui apa yang secara eksplisit tertulis dalam undang-undang, mengingat tidak terdapat peraturan tertulis yang melarang tindakan Cohen terhadap para karyawan Lindenbaum. Setelah adanya arrest tersebut, perbuatan melawan hukum harus ditafsirkan dan didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta ketertiban umum atau kepentingan umum.

3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi pihak lain; berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, kerugian yang dialami oleh pihak lain mencakup kerugian materiil dan immateriil, berbeda dengan kerugian dalam hal wanprestasi dalam hubungan kontraktual. Kerugian immateriil juga akan diberikan kompensasi dalam bentuk materiil.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; hubungan kausal ini didasarkan pada dua teori, yaitu *causation in fact* atau yang dikenal sebagai *but for test* dan teori *proximate cause*. *But for test* digunakan untuk menjelaskan suatu persoalan fakta, dalam arti bahwa apabila pelaku perbuatan melawan hukum bertindak dengan kehati-hatian yang lebih besar, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi.
5. Adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku perbuatan melawan hukum; dengan adanya unsur kesalahan sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menjadi jelas bahwa Indonesia tidak menganut konsep strict liability, dan hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya dari bab ini. Unsur kesalahan dapat dianggap ada dalam suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹¹¹

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian; dan
- c. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan memaksa (*overmacht*), ketidakcakapan, gangguan jiwa, dan sebagainya.

Berdasarkan perumusan Pasal 1243 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian yang didasarkan pada tidak dipenuhinya suatu hubungan kontraktual dapat dituntut dalam bentuk biaya, yang berarti tuntutan penggantian atas seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian oleh debitur, pembayaran kerugian atau keuntungan yang diharapkan seandainya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata, serta terakhir dalam bentuk bunga atas pokok sengketa. Pasal 1252 KUHPerdata menentukan bahwa penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang jaminan, uang sewa, dan sejenisnya, akan dikenakan bunga sejak hari diajukannya tuntutan atau sejak penandatanganan perjanjian.

¹¹¹ *Ibid.*, Hlm 12

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa hukum Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum menganut teori pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, di mana pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuktikan adanya unsur kesalahan yang melekat pada perbuatannya atau kelalaiannya, serta bahwa kesalahan tersebut merupakan penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam perkembangannya, para sarjana hukum di Indonesia mulai menggeser pandangan tersebut melalui penerapan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan hukum lingkungan hidup, di mana pembentuk undang-undang berpandangan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*) atas perbuatannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan kehati-hatian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian, atau bahwa kerugian tersebut tetap akan terjadi meskipun kehati-hatian tersebut telah dilakukan.

2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Belanda

Untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai pengaturan perbuatan melawan hukum di Belanda, penting untuk terlebih dahulu memahami hierarki dasar sumber hukum di Belanda serta bagaimana sumber-sumber hukum tersebut harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Uni Eropa. Pasal

93 Konstitusi Belanda menjadi dasar hukum bagi sumber hukum di Belanda, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional dan keputusan lembaga internasional dapat mempunyai akibat hukum langsung dalam sistem hukum Belanda.

Perjanjian internasional memerlukan persetujuan States General, yang dapat diberikan secara implisit maupun eksplisit. Persetujuan eksplisit mensyaratkan persetujuan dua pertiga dari mayoritas apabila perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang menyimpang dari Konstitusi untuk dapat diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kerajaan Belanda tidak berlaku apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.¹¹² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peraturan Uni Eropa yang diatur dalam perjanjian, regulasi, dan direktif merupakan sumber hukum utama di Belanda. Hukum Uni Eropa pada hakikatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mengesampingkan hukum nasional.

Dalam kaitannya dengan hierarki hukum nasional Belanda, sumber hukum tertinggi adalah Charter of the Kingdom of the Netherlands, yang diikuti oleh Konstitusi dan Undang-Undang Parlemen yang ditetapkan secara bersama-sama oleh pemerintah dan States General. Seluruh peraturan tersebut harus tunduk pada hukum Uni Eropa yang lebih tinggi, seperti *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) dan *Treaties of the European Union* (TEU),

¹¹² European Judicial Network in Civil and Commercial Matters, Legal Order – Netherlands: 2005, , http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_net_en.htm diakses tanggal 20 Desember 2025

sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota.

Dalam hukum Belanda, tujuan dari pengkajian dan kodifikasi hukum perbuatan melawan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum perbuatan melawan hukum, kerugian dapat dikompensasikan atau kerugian tersebut dapat dicegah melalui perintah pengadilan (*court injunction*).¹¹³ Buku 6 Bagian 3 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur mengenai perbuatan melawan hukum di Belanda, yang menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian apabila kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Terdapat setidaknya tiga (3) cara di mana seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 162 ayat (2) BW, yaitu pelanggaran terhadap suatu hak (hak subjektif), pelanggaran terhadap kewajiban undang-undang, atau pelanggaran terhadap kaidah hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan tata perilaku sosial. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan kemungkinan bagi pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengajukan pembelaan guna membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang timbul dari perbuatan melawan hukum di Belanda didasarkan pada kesalahan,

¹¹³ Rob J.P. Kottenhagen and Pepita A. Kottenhagen – Edzes, *Tort and Regulatory Law*, Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series, 2007: Hlm 8,

karena suatu perbuatan hanya dapat dibebankan kepada pelaku apabila kerugian tersebut merupakan akibat dari kesalahan pelaku itu sendiri. Dalam perkembangan hukum terkini, pelanggaran terhadap kewajiban undang-undang merupakan perbuatan melawan hukum sepanjang tidak terdapat alasan pembenar. Namun demikian, meskipun seseorang bertindak sesuai dengan kewajiban undang-undang, perbuatannya tetap dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak pihak lain atau melanggar kewajiban kehati-hatian.¹¹⁴

Selain adanya alasan pembenar, agar korban dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi beberapa syarat prosedural dan substantif, yaitu sebagai berikut:

1. **Perbuatan melawan hukum:** perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus melanggar hak korban, kewajiban undang-undang, atau hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan tata perilaku sosial.
2. **Dapat dipertanggungjawabkan (*attributability* atau *imputability*):** kerugian yang dialami oleh korban harus dapat diatribusikan atau dibebankan pada perbuatan tergugat. Penggugat harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada tergugat agar dapat menegakkan haknya untuk memperoleh ganti kerugian.
3. **Relativitas:** standar yang dilanggar harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian sebagaimana yang dialami oleh penggugat. Sebagai contoh, dalam hal pelanggaran terhadap peraturan keselamatan yang diberlakukan untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian yang dapat timbul

¹¹⁴ *Ibid.*, Hlm 3

apabila norma tersebut dilanggar. Unsur perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut harus dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang agar korban dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap dirinya. Prinsip ini didukung oleh ketentuan Pasal 163 BW, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila standar perilaku yang dilanggar tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga.

4. **Kerugian:** penggugat harus membuktikan adanya kerugian. Meskipun hukum tidak secara tegas menentukan apa yang dimaksud dengan kerugian, ditentukan bahwa kerugian yang harus diganti terdiri atas kerugian finansial dan kerugian lainnya. Kerugian lainnya merujuk pada kerugian immateriil yang pada akhirnya akan dinilai dalam bentuk uang. Sementara itu, kerugian finansial mencakup kerugian yang nyata diderita serta keuntungan yang diharapkan seandainya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi.
5. **Hubungan kausalitas:** harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang terjadi. Pihak yang dirugikan memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.¹¹⁵

¹¹⁵ Weyer VerLoren van Themaat, Johannes Hetteema, and Houthoff Buruma, Netherlands Report: Action For Damages: Hlm 4, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/netherlands_en diakses tanggal 21 Desember 2025

Dalam hukum Belanda, baik orang perseorangan maupun badan hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 303 BW. Pengadilan Belanda memiliki yurisdiksi apabila perbuatan yang menimbulkan kerugian terjadi di wilayah Belanda. Pemerintah Belanda juga menerapkan *Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad* (WCOD) untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara di mana tempat terjadinya perbuatan melawan hukum tidak diketahui atau terdapat unsur asing dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Peraturan ini digunakan oleh otoritas berwenang untuk menentukan hukum nasional yang berlaku serta pengadilan mana yang berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tersebut.

Pasal 3 ayat (1) *Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad* (WCOD) menentukan bahwa dalam hal tempat terjadinya perbuatan berbeda dengan tempat timbulnya kerugian, maka kaidah klasik *lex loci delicti* akan digunakan. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum akan diatur oleh hukum negara tempat perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan. Selanjutnya, ayat (2) dari pasal yang sama menyatakan bahwa *locus delicti* adalah hukum negara tempat terjadinya kerugian, kecuali apabila pelaku perbuatan melawan hukum tidak secara wajar dapat memperkirakan bahwa kerugian tersebut akan terjadi di negara tersebut. Terhadap kedua ketentuan tersebut, terdapat setidaknya dua pengecualian yang diatur secara undang-undang yang memberikan kewenangan kepada otoritas yang berwenang untuk menyimpang dari ketentuan yang tertulis dalam WCOD.

Dalam hal pelaku perbuatan melawan hukum dan korban sama-sama memiliki tempat tinggal kebiasaan (*habitual residence*) di suatu negara selain negara tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, maka hukum negara tempat keduanya memiliki tempat tinggal kebiasaan tersebut yang akan berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 163 BW menentukan bahwa apabila norma yang dilanggar tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, maka pelaku perbuatan melawan hukum tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian atau dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban. Artinya, meskipun suatu perbuatan melawan hukum telah dilakukan, gugatan tetap dapat ditolak. Ketentuan ini dapat berfungsi sebagai pembelaan bagi pelaku perbuatan melawan hukum untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk pembelaan yang dapat digunakan oleh pelaku perbuatan melawan hukum. Pertama, apabila standar perilaku yang dilanggar tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penggugat (korban). Kedua, apabila jenis kerugian atau cara terjadinya kerugian berada di luar ruang lingkup perlindungan yang dimaksudkan oleh standar tersebut.

Agar penggugat berhasil dalam tuntutan ganti kerugian, seluruh keadaan dari perkara yang bersangkutan harus dievaluasi untuk benar-benar membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan. Pasal 98 BW menyatakan bahwa, kesengajaan atau kelalaian serta kemungkinan risiko dari perbuatan tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan sifat pertanggungjawaban dan

besaran ganti kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Belanda tetap berpegang pada prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang juga dianut dalam hukum Prancis.

3. *Vicarious Liability* dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara umum, seseorang hanya akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, namun karena adanya hubungan hukum tertentu antara orang-orang, seiring waktu orang yang berada dalam posisi pengasuhan kini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak ketiga yang dapat diatribusikan kepadanya. Pasal 1367 KUHPerdara menjadi dasar hukum bagi tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) di Indonesia, di mana ayat pertama menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berada di bawah pengawasannya atau disebabkan oleh barang atau produk yang berada di bawah pengawasannya.

Ayat-ayat berikutnya dalam Pasal tersebut memberikan ketentuan khusus mengenai tanggung jawab yang dapat diatribusikan kepada pihak utama. Ayat 2 menyatakan bahwa orang tua atau wali akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak di bawah umur. Alasan di balik ketentuan ini adalah bahwa anak di bawah umur, yang biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, dianggap tidak mampu membedakan antara yang benar dan salah. Selain itu, anak di bawah umur dianggap berada dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil dan tidak dapat

mengendalikan perilakunya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, jika penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara anak di bawah umur dan orang tua atau wali, maka tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dialamatkan kepada orang tua atau wali.

Ayat ketiga dari Pasal tersebut mengatur bahwa pemberi kerja akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama menjalankan pekerjaannya. Penting bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dapat diatribusikan kepada pemberi kerja, yang berarti telah terjadi pendelegasian kewenangan yang diatur oleh undang-undang, memberikan pemberi kerja kewenangan penuh untuk mendelegasikan tugasnya kepada karyawan. Dalam prinsip pendelegasian, yang didelegasikan adalah tugas, bukan seluruh kewenangan, sehingga pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, ayat 549 dari Pasal tersebut memberikan sedikit pengecualian atau pembelaan yang dapat digunakan oleh pihak utama untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, namun terkait perbuatan karyawan, pengecualian tersebut tidak berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan hukum antara karyawan dan pemberi kerja berbentuk kepercayaan, sehingga pemberi kerja selalu bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya selama kerugian terjadi dalam lingkup pekerjaan dan dapat diatribusikan kepada pemberi kerja.

Selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara pengganti (*vicarious liability*) atas perbuatan pihak ketiga yang berada di bawah pengawasannya, seseorang juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas hewan dan benda yang berada di bawah pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara.

4. *Vicarious Liability* dalam Sistem Hukum Belanda

Bagian 6.3.2 BW mengatur mengenai tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain atau oleh benda. Jenis tanggung jawab ini dalam hukum Belanda dibagi ke dalam beberapa kategori, dan untuk keperluan penulisan ini, penulis akan memberikan penekanan lebih pada tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas kesalahan bawahan, sedangkan jenis tanggung jawab lainnya atas perbuatan orang lain hanya akan dibahas secara sekilas.

Tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yang diatur dalam BW adalah tanggung jawab pemberi kerja terhadap perbuatan karyawannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 BW. Dengan membaca secara cermat ketentuan dalam Pasal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis tanggung jawab pengganti yang timbul dari hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, yaitu: pertama, tanggung jawab korporasi terhadap perbuatan organ korporasi (pemegang saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris) dan perbuatan karyawan korporasi.¹¹⁶ Penting untuk membedakan antara perbuatan organ

¹¹⁶ Matthias Haentjens and Edgar du Perron, *Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others*, 2003, Hlm 173

korporasi dan perbuatan karyawan, karena perbuatan organ korporasi secara otomatis akan diatribusikan kepada badan korporasi seolah-olah dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Hal ini karena organ korporasi pada dasarnya adalah pendiri korporasi dan memegang kewenangan tertinggi dalam korporasi, serta biasanya mereka yang memberikan instruksi kepada karyawan (yang bukan organ korporasi).

Untuk tanggung jawab atas perbuatan karyawan (yang bukan organ korporasi), pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban melalui cara imputasi, yang berarti jika melalui “uji kewajaran” dapat dibuktikan bahwa perbuatan karyawan dianggap sebagai perbuatan badan korporasi oleh masyarakat.¹¹⁷ Namun secara umum, badan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan karyawan dan kontraktor independen berdasarkan aturan umum mengenai tanggung jawab pengganti, di mana korban atau penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Selanjutnya, jika individu dari suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut individu tersebut dan mengajukan klaim berdasarkan Pasal 162 BW.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 BW, pemberi kerja juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar tanggung jawab pengganti dalam perbuatan melawan hukum, hal ini memberikan penggugat pilihan untuk menuntut ganti rugi baik terhadap karyawan maupun pemberi kerja. Akan lebih menguntungkan

¹¹⁷ *Ibid.*,

bagi penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap pemberi kerja, karena mereka akan dapat memperoleh pemulihan yang lebih besar, mengingat prinsip restitusi dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemampuan tergugat untuk membayar ganti rugi. Karyawan dapat meminta pemulihan dari pemberi kerja kecuali jika ia bertindak dengan sengaja atau secara sadar lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) BW.

Tanggung jawab pengganti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda juga mencakup tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri. Meskipun aturan umum yang diatur dalam Pasal 170 BW mengenai tanggung jawab pemberi kerja berlaku bagi negara terkait pegawai negeri, aturan khusus akan berlaku untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat kehakiman.¹¹⁸ Sebagaimana diatur untuk tanggung jawab pengganti korporasi, korban dapat memilih apakah ia akan menuntut pemberi kerja, karyawan, atau keduanya. Jika penggugat memilih untuk menuntut pemberi kerja, pemberi kerja dapat menggunakan kontrak kerja sebagai pembelaan untuk membatasi tanggung jawabnya, di mana manfaatnya juga akan berlaku bagi karyawan, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 BW.

Pasal 171 BW mengatur mengenai tanggung jawab pihak pemberi perintah (*commissioning authority*) atas perbuatan kontraktor independen. Kontraktor independen diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu *non-servants* dan *representatives*:

a. *Non-servants*

¹¹⁸ *Ibid.*, Hlm 180

Jika seorang non-servant melakukan aktivitas atas perintah orang lain, dalam rangka menjalankan usaha orang tersebut, maka pihak yang memberikan perintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kontraktor independen selama pelaksanaan pekerjaannya. Alasan di balik aturan ini adalah untuk melindungi pihak ketiga yang menggunakan jasa tersebut, sehingga pemberi kerja lebih berhati-hati dalam merekrut kontraktor independen, karena perbuatannya dapat diatribusikan kepada pihak pemberi perintah. Seiring waktu, karena hubungan kerja semacam ini semakin populer, Mahkamah Agung Belanda menetapkan dua (2) persyaratan dasar untuk membuktikan adanya hubungan kerja yang nyata antara kontraktor independen dan pemberi kerja, yaitu:

- i. Adanya keterkaitan yang cukup antara aktivitas kontraktor independen dengan usaha atau profesi perusahaan atau orang yang mempekerjakannya.
- ii. Perbuatan melawan hukum dilakukan oleh kontraktor independen dalam rangka aktivitas kerja tersebut.

b. Representatives

Pihak utama (principal) hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan wakilnya berdasarkan hubungan hukum antara kedua pihak, dan pembagian biaya kerugian juga akan bergantung pada hubungan tersebut. Ruang lingkup tanggung jawab pihak utama terhadap perbuatan wakilnya jauh lebih terbatas dibandingkan dengan jenis tanggung jawab pengganti lainnya yang

diatur dalam BW. Tanggung jawab ini juga mencakup tanggung jawab pihak utama dalam hal keagenan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 BW.

Setelah memahami pengaturan mengenai tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, penting bagi pembaca untuk mengingat bahwa Belanda merupakan negara anggota Uni Eropa, sehingga terikat oleh peraturan perundang-undangan Uni Eropa yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki sumber hukum nasional Belanda. Dalam hal ini, Komisi Eropa bersama dengan Parlemen Eropa telah melakukan berbagai upaya untuk menyelaraskan ketentuan yang mengatur tanggung jawab pengganti.

Upaya pertama dilakukan dalam bentuk legislasi yang dikodifikasi untuk seluruh Uni Eropa, yaitu Prinsip-Prinsip Hukum Perbuatan Melawan Hukum Eropa (*Principles of European Tort Law/PETL*) yang dirumuskan pada tahun 2005, diikuti oleh Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Non-Kontraktual yang Timbul dari Kerugian yang Disebabkan oleh Orang Lain (*Study Group on a European Civil Code*) pada tahun 2006, dan yang terbaru adalah *Draft Common Frame of Reference* (DCFR) pada tahun 2009.

Terdapat perbedaan terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur istilah *vicarious liability* antara PETL dan DCFR, namun keduanya dimaksudkan untuk mengatur perbuatan seorang pembantu (*auxiliary*) atau karyawan dan bagaimana perbuatan tersebut dapat diatribusikan kepada pemberi kerja atau pengawasnya. Pasal 6:102 PETL menetapkan bahwa seseorang

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pembantunya yang bertindak dalam lingkup fungsinya, sepanjang mereka melanggar standar perilaku yang diwajibkan. Selain itu, kontraktor independen tidak dapat dianggap sebagai pembantu untuk tujuan pasal ini.¹¹⁹

Sementara itu, DCFR memberikan pengaturan mengenai kerugian yang disebabkan oleh karyawan dan wakil. Pasal 3:201 DCFR mengatur bahwa seseorang yang mempekerjakan atau secara serupa melibatkan orang lain bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang relevan secara hukum yang diderita oleh pihak ketiga ketika orang yang dipekerjakan atau dilibatkan menyebabkan kerugian tersebut dalam lingkup pekerjaan atau keterlibatan, atau menyebabkan kerugian secara sengaja atau lalai, atau dengan cara lain bertanggung jawab atas timbulnya kerugian.¹²⁰

Selain ketentuan ini, ayat (2) dari Pasal tersebut menetapkan bahwa untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum terkait dengan perwakilan perusahaan, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, aturan ini juga berlaku. Organ yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut adalah Dewan Direksi perusahaan, karena mereka biasanya yang bertindak atas nama perusahaan, atau siapa pun yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun terdapat perbedaan terminologi yang digunakan antara PETL dan DCFR, masih terdapat kesamaan yang dapat disimpulkan dari kedua peraturan tersebut, yang dapat digunakan

¹¹⁹ Paula Giliker, A postscript: A Harmonized European Law of Vicarious Liability?”, Hlm 258 – 259,

¹²⁰ *Ibid.*, Hlm 260

sebagai pedoman bagi setiap negara anggota dalam merumuskan hukum nasional mereka terkait hal ini:

- a. *strict liability* ini jelas kontras dengan yang dianut dalam hukum nasional Belanda. Dengan perkembangan dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Eropa dan Parlemen Eropa dari waktu ke waktu, pemerintah Belanda harus mengubah pengaturannya menjadi yang tidak didasarkan pada kesalahan (*fault-based*), melainkan pada *strict liability* bagi tergugat. Saat ini, *strict liability* hanya berlaku untuk produk cacat, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 BW. Hukum perbuatan melawan hukum modern di Eropa oleh karena itu mengakui bahwa *strict liability*, bukan yang berbasis kesalahan, adalah yang paling tepat di bidang hukum ini, mengikuti pendekatan sistem Common Law dan sistem Prancis.
- b. Seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pembantunya (*auxiliaries*) atau karyawannya, pihak lain yang dilibatkan secara serupa, dan wakilnya.
- c. Yang terakhir harus bertindak dalam lingkup fungsinya atau dalam lingkup pekerjaan atau keterlibatan. Ruang lingkup pekerjaan akan dibahas pada bab selanjutnya dalam tulisan ini, sambil menganalisis kasus yang relevan dengan teori.
- d. Pihak tersebut juga harus melanggar standar perilaku yang diwajibkan atau menyebabkan kerugian secara sengaja atau lalai, atau dengan cara lain bertanggung jawab.

- e. Kontraktor independen tidak termasuk.¹²¹

Sebagai pengecualian terhadap asas kesalahan, KUHPperdata mengenal konsep pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata. Ketentuan ini memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada pihak tertentu meskipun yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung. Dalam konteks hubungan kerja, ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata secara eksplisit mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang diberikan.

Namun demikian, dalam praktik penerapannya, ketentuan tersebut masih ditafsirkan secara sempit dan formalistik. Pengadilan pada umumnya mensyaratkan adanya hubungan kerja langsung (*employment relationship*) antara pelaku perbuatan melawan hukum dan pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Akibatnya, dalam hubungan usaha yang melibatkan mitra pihak ketiga, seperti perusahaan *outsourcing* atau penyedia jasa pendukung operasional, penerapan *vicarious liability* sering kali menemui kendala yuridis.

Dalam konteks perkara yang melibatkan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), perbuatan melawan hukum dilakukan oleh oknum petugas layanan pelanggan yang secara formal merupakan karyawan perusahaan mitra (*outsourcing*), namun secara faktual menjalankan fungsi operasional yang terintegrasi dengan sistem dan kepentingan bisnis Telkomsel. Kondisi ini menimbulkan persoalan

¹²¹ *Ibid.*, Hlm 258-259

hukum mengenai sejauh mana Telkomsel dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga tersebut.

Apabila ditinjau dari perspektif konsep tanggung jawab tanpa kesalahan, pembebanan tanggung jawab kepada perusahaan tidak semata-mata didasarkan pada kesalahan pribadi perusahaan, melainkan pada fakta bahwa perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang dijalankan oleh mitra pihak ketiga tersebut serta memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap sistem yang digunakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban perusahaan dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk distribusi risiko atas kegiatan usaha, bukan sebagai sanksi atas kesalahan subjektif.

Namun, sampai saat ini, hukum perdata Indonesia belum secara tegas mengembangkan vicarious liability sebagai rezim tanggung jawab tanpa kesalahan yang berlaku luas dalam hubungan kemitraan usaha. Akibatnya, terdapat kekosongan normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam kasus-kasus di mana perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pihak ketiga yang secara struktural dan fungsional berada dalam lingkup kegiatan usaha perusahaan utama.

Berbeda dengan Indonesia, hukum perdata Belanda telah mengembangkan konsep vicarious liability secara lebih progresif melalui *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang baru. Dalam BW, tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahan dikualifikasikan secara tegas sebagai bentuk tanggung jawab berbasis risiko (*risicoaansprakelijkheid*), sehingga tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan dari pihak pemberi kerja.

Lebih lanjut, yurisprudensi Belanda tidak membatasi penerapan vicarious liability semata-mata pada hubungan kerja formal. Pengadilan Belanda menggunakan pendekatan fungsional dengan menilai sejauh mana perbuatan tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha, berada dalam lingkup pengendalian organisasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Pendekatan ini memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga atau mitra usaha, sepanjang terdapat hubungan fungsional yang erat antara kegiatan mitra tersebut dengan operasional perusahaan. Dengan demikian, hukum Belanda memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang dirugikan, sekaligus mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar pengawasan dan pengendalian terhadap mitra usaha.

Dalam konteks pertanggungjawaban Telkomsel atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga, pendekatan hukum Belanda menunjukkan relevansi yang signifikan. Telkomsel sebagai penyelenggara jaringan dan pemilik sistem *Digital Smart Care* (DSC) memiliki kendali terhadap akses, prosedur, dan standar operasional yang digunakan oleh mitra pihak ketiga. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh mitra tersebut secara langsung menunjang kepentingan bisnis Telkomsel.

Oleh karena itu, apabila digunakan pendekatan tanggung jawab tanpa kesalahan sebagaimana berkembang di Belanda, Telkomsel dapat dimintai pertanggungjawaban perdata tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan langsung dari

pihak perusahaan. Pembebanan tanggung jawab tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, melainkan sebagai mekanisme alokasi risiko dan perlindungan terhadap konsumen serta kepentingan umum.

Dengan demikian, perbandingan antara Indonesia dan Belanda menunjukkan bahwa pengembangan vicarious liability berbasis tanggung jawab tanpa kesalahan menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka menjawab kompleksitas hubungan usaha modern, khususnya yang melibatkan mitra pihak ketiga dalam sektor telekomunikasi.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Krg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 550/PID.SUS/2024/PT SMG, dapat disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Selular tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga melalui penerapan doktrin *vicarious liability*. Hal ini disebabkan karena perbuatan registrasi IMEI ilegal dilakukan oleh petugas Customer Service mitra dengan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Telkomsel dan perjanjian kemitraan, serta dilakukan untuk kepentingan pribadi pelaku, bukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang sah untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian, unsur “dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang tersebut dipakainya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata tidak terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban hukum berada pada pelaku individual dan mitra pemberi kerja langsung, bukan pada Telkomsel sebagai perusahaan.

- b. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah masih memiliki kekurangan dalam memberikan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga. Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi hubungan kerja modern berbasis outsourcing dan kemitraan. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian IMEI lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif pengendalian sistem, namun belum mengatur secara tegas batas pertanggungjawaban perdata perusahaan apabila pelanggaran dilakukan oleh mitra yang bertindak di luar SOP dan perjanjian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
- c. Berdasarkan perbandingan hukum, dapat disimpulkan bahwa perkembangan konsep *vicarious liability* dalam hukum perdata Indonesia masih bersifat terbatas dan normatif, dengan penekanan pada hubungan kerja formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Sebaliknya, dalam sistem hukum Belanda, konsep *vicarious liability* telah berkembang lebih progresif dengan menekankan pada fungsi, kontrol, dan tujuan perbuatan, serta membedakan secara tegas antara perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan pemberi kerja dan perbuatan yang merupakan penyimpangan pribadi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia masih memerlukan pengembangan konsep dan pedoman penerapan

vicarious liability agar lebih adaptif terhadap kompleksitas hubungan kerja modern dan perkembangan teknologi informasi.

2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran penelitian ini juga disusun secara langsung berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Penulis merekomendasikan agar dalam praktik penegakan hukum, penerapan doktrin *vicarious liability* dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan mempertimbangkan keberadaan SOP, perjanjian kemitraan, serta itikad baik perusahaan. Perusahaan tidak seharusnya dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatan mitra pihak ketiga yang secara nyata dilakukan di luar kewenangan dan melanggar ketentuan internal perusahaan.
- b. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk menyusun pengaturan yang lebih eksplisit mengenai batasan tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga, khususnya dalam sektor telekomunikasi dan penyelenggaraan sistem elektronik. Pengaturan tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai kriteria pembebasan atau pembatasan tanggung jawab perusahaan apabila perusahaan telah menjalankan kewajiban preventif secara memadai.
- c. Penulis merekomendasikan agar pembuat kebijakan dan akademisi hukum melakukan pengembangan konsep *vicarious liability* dalam hukum perdata Indonesia dengan mengadopsi pendekatan fungsional sebagaimana

berkembang dalam sistem hukum Belanda, tanpa mengabaikan asas kepastian hukum. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan hubungan kerja tidak langsung dan penyalahgunaan kewenangan oleh mitra pihak ketiga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum* (Cet. 1). Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum* (Cet. 2). Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Friedmann, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (Terj. M. Khozim). Bandung: Nusamedia, 2011.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Cet. 1). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, 1986.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Indrati Soepapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukan*. Jakarta: Kanisius, 1998.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Cet. II)*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Nasution, Az. *Laporan Perjalanan ke Daerah-Daerah dalam Rangka Pengembangan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Bale, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Said, Sampara dkk. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Satrio, J. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1994.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. 22). Jakarta: PT Intenusa, 1989.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1970.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Cet. 25). Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Kencana, 2004.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2004.

Syahrani, H. Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Cet. 1). Bandung: PT Alumni, 2006.

Turban, Efraim dkk. *Electronic Commerce: A Managerial Perspective*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2000.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Yusuf Shofie. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK: Teori dan Penegakan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6886.

Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.

Artikel, Jurnal, dan Dokumen Lain

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). “Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018”, <https://apji.or.id/survei2018s/download/b8gYwqJHt1CTPGhliXKRSZNO4aVFpx>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, pukul 13.44 WIB.

European Judicial Network in Civil and Commercial Matters. *Legal Order – Netherlands*. http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_net_en.htm, diakses tanggal 20 Desember 2025.

Fauzan, Rahmad. “Indonesia Urutan ke-4, Negara dengan Pengguna Smartphone Terbanyak di Dunia”. <https://teknologi.bisnis.com/read/20231012/101/1703707/indonesia-urutan-ke-4-negara-dengan-pengguna-smartphone-terbanyak-di-dunia>, diakses tanggal 15 Maret 2025.

Giliker, Paula. “A Postscript: A Harmonized European Law of Vicarious Liability?”.

GSMA Association. *IMEI Allocation and Approval Process*. Desember 2015.

Haentjens, Matthias dan Edgar du Perron. *Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others*. 2003.

Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6 No. 5, 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Pemerintah Fokus Kembangkan Infrastruktur TIK Ekonomi Digital”. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10674/pemerintah-fokus-kembangkan->

[infrastruktur-tik-ekonomi-digital/0/berita_satker,](#)

diakses pada tanggal 26 Oktober 2019, pukul 18.49 WIB.

Khrisna, Ida Ayu. Tanggung Gugat Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Bawahannya (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 2948/K/Pdt/2000). Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2014.

Kottengen, Rob J.P. dan Pepita A. Kottengen–Edzes. *Tort and Regulatory Law*. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series, 2007.

Kumar, Krishnan dkk. “Vulnerability Detection of International Mobile Equipment Identity Number of Smartphone and Automated Reporting of Changed IMEI Number.” *Journal of Computer Science and Information Technology*, Mei 2015.

Mihardja, Anita, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony. “Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini.” *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Mulyana, Cahya. “Penertiban IMEI untuk Lindungi Masyarakat”.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/275349-penertiban-imei-untuk-lindungi-masyarakat>, diakses tanggal 1 November 2025.

Pakistan Telecommunication Authority. *Consultation Document of Device Identification, Register and Blocking System (DIRBS)*. PTA, 2016.

Report of Technological Advisory Council (TAC). *Subcommittee on Mobile Device Theft Prevention (MDTP): Analysis and Recommendations for 2015*. 2016.

Sheila, Puti. Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan The Law of Tort Inggris (Penerapan dalam

Malpraktek Medis). Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Suryoutomo, Markus, Siti Mariam, dan Adhi Putra Satria. “Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2022.

VerLoren van Themaat, Weyer, Johannes Hettema, dan Houthoff Buruma. Netherlands Report: Action for Damages. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/netherlands_en, diakses tanggal 21 Desember 2025.

Yuniarlin, Prihati. “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia.” Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1, 2012.

Sumber Wawancara

Rufaida, Layla Izza. Wawancara selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, 15 Desember 2025.

Pamungkas, Radian. Wawancara selaku General Manager Legal Risk & Litigation PT Telekomunikasi Selular, 10 Desember 2025.